



NASKAH AKADEMIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Oleh:

1. Dra. Labibah, M.LIS.
2. Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
3. Drs. Umar Sidik, SIP., M.Pd.
4. Thoriq Tri Prabowo, SIP., M.IP.

**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Sleman
Tahun 2018**



KATA PENGANTAR

Tidak ada yang lebih layak dilakukan selain bersyukur ke hadirat Allah swt. karena dengan izin, pertolongan, dan kasih sayang-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Usaha dan kerja keras seraya berdoa kehadiran-Nya sudah dilakukan, sedangkan hasilnya seperti yang ada di hadapan pembaca yang budiman. Naskah akademik ini bertujuan akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar dalam penyusunan naskah akademik pembuatan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Sleman.

Banyak pihak yang berperan dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, khususnya kepada yang di bawah ini.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten (DPK) Sleman yang telah memercayakan penelitian ini kepada kami (tim).
2. Ibu Ir. A. A. Ayu Laksmidewi T.P., M.M (Kepala DPK) yang banyak memberikan masukan dalam dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Bapak Drs. Nur Rohmaddan Ibu Yudhiati Dwi Hapsari, S.Sos., M.AP serta staf DPK yang berkenan memberikan banyak informasi dan bantuan teknis yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.
4. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kepada semua pihak yang membantu penelitian ini, kami berdoa semoga Allah swt. mencurahkan pahala yang berlipat ganda. Kami sangat berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak DPK dan pembaca yang budiman. *Aamiien.*

Sleman, 28November 2018

Ketua Tim



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penyusunan	8
E. Sistematika Naskah Akademik	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian Perpustakaan	11
2. Peran Perpustakaan Umum	12
3. Pengelolaan Perpustakaan Umum	18
B. Kajian Empiris terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HASIL KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	34
A. Undang-undang Dasar 1945 dan yang berkaitan	34
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	34
C. Undang-Undang Otonomi Daerah	35
D. Undang-Undang yang Berkaitan dengan Pendidikan	36
E. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan	36
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	37



G.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	38
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan	38
I.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang BOS	38
J.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018	39
K.	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 tahun 2017 Tentang SNP Perpustakaan Desa/Kelurahan	39
L.	Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	39
M.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	40
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	41
A.	Landasan Filosofis	41
B.	Landasan Sosiologis	42
C.	Landasan Yuridis	46
BAB V	JANGKAUN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN RAPERDA	50
A.	Pengaturan Tentang Perpustakaan: Kelembagaan, Pemustaka Sebagai Pemangku Kepentingan Utama, dan Swadaya Masyarakat	50
1.	Kelembagaan	50
2.	Pemustaka	51
B.	Sumber Daya Perpustakaan	52
1.	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	52
2.	Sumber Daya Informasi	53
3.	Sarana dan Prasarana	56



4.	Anggaran	58
C.	Penyelenggaraan: pengelolaan perpustakaan, kewilayahan perpustakaan, jasa perpustakaan dan informasi, sanksi/ penghargaan	59
1.	Pengelolaan Perpustakaan dan Kewilayahan Perpustakaan	59
2.	Jasa Perpustakaan and Informasi	67
3.	Kerja sama	74
4.	Sanksi/ Penghargaan	77
BAB VI	PENUTUP	79
A.	Simpulan	79
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Koleksi Perpustakaan Umum Menurut IFLA	55
Tabel 2	Koleksi Perpustakaan Umum Menurut SNP	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat mempunyai hak yang sangat dasar yaitu hak untuk mengembangkan diri dan masyarakat yang hanya akan bisa dicapai jika masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menjadi masyarakat yang *well-informed* yang memungkinkan mereka untuk menjadi masyarakat yang kritis, tahu akan hak-haknya dan aktif berperan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk membentuk masyarakat yang *well informed* tersebut karena dengan pendidikan, masyarakat akan memperoleh banyak pengetahuan. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki akses informasi, seperti yang dinyatakan oleh Bank Dunia yaitu tidak meratanya akses pendidikan atau terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan yang bisa mengakibatkan kesenjangan ekonomi and social. Di Indonesia, Pendidikan sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa, akan tetapi dari kualitas pendidikan belum banyak kemajuan. Dan menurut Menteri Keuangan, masalah pendidikan berkaitan dengan manajemen pendidikan, kurikulum dan ketersediaan textbook atau sumber informasi sebagai sarana pembelajaran (CNN Indonesia, 7 Juni 2018). Sebagai gateway to knowledge, perpustakaan mempunyai peran penting dalam penyediaan informasi sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Perpustakaan Umum IFLA/ UNESCO yaitu bahwa perpustakaan umum adalah gerbang menuju pengetahuan yang menyediakan kondisi dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), *independent decision-making* dan pengembangan budaya baik individu maupun kelompok social (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto, 1994). Dalam Manifesto ini meyakini bahwa perpustakaan umum adalah living source untuk pendidikan, kebudayaan dan informasi. Selain itu, perpustakaan juga merupakan tempat yang menyediakan akses informasi untuk semua warga masyarakat (*access for all*) secara seimbang tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, bahasa dan status social. Hal ini juga didukung dalam misi perpustakaan umum, di mana dinyatakan bahwa perpustakaan memiliki kewajiban untuk mengusahakan agar semua penduduk memiliki akses segala jenis informasi yang memang disediakan untuk masyarakat (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1999). Peran penting ini sejalan dengan tujuan yang dicanangkan oleh United Nations pada tahun 2012 melalui *Sustainable Development Goals* (SDG) yang kemudian melalui UNESCO menekankan pada implementasi *inclusive quality education and lifelong learning for all*.

Dalam konteks Sleman, saat ini Sleman tengah menuju *smart regency*. Secara garis besar, 6 (enam) elemen dari smart regency tersebut yaitu *smart*



governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment. Adapun perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tercapainya smart regency tersebut, terutama melalui aspek pendidikan yang tercermin dalam *smart society*. Untuk menopang keperluan tersebut maka perlu ada upaya penyelenggaraan perpustakaan yang berbasis pada teknologi, misalnya perpustakaan digital atau *e-library*. Tujuan tersebut tercermin dalam visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman yang berbunyi “Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021.” Sehingga tidak heran jika kemudian dinas perpustakaan dan kearsipan kemudian membangun aplikasi untuk mengakses e-book perpustakaan Sleman, Sleman Onesearch, dan beberapa layanan berbasis teknologi lainnya.

Di sisi lain, pendidikan juga harus didukung dengan tingkat minat baca yang baik karena membaca merupakan ketrampilan dasar (*basic skill*) yang harus dimiliki dalam pengembangan akademik seseorang, keberhasilan dan kegagalan dalam bidang akademik tergantung pada tingkat kemampuan membaca (Chettri: 2013, 14). Untuk itu membangun minat baca di Indonesia sangat penting, mengingat kondisi minat baca di Indonesia yang ditengarai belum bagus bahkan rendah. Menurut Mikhael Gewati (Kompas.com 28 Agustus 2016), kondisi minat baca bangsa Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan studi "*Most Littered Nation in the World*" yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61).

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman pada tahun 2018 dengan focus pada minat baca masyarakat Sleman usia produktif yaitu dari usia 14- 64 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, minat baca masyarakat Sleman tidak buruk akan tetapi juga tidak terlalu bagus. Masih terjadi keberagaman kondisi di mana kelompok masyarakat yang memiliki minat baca yang bagus masih pada kelompok usia sangat produktif yaitu 15-25 tahun yang dalam hal ini adalah pelajar dan mahasiswa dengan asumsi bahwa mereka memang mempunyai kewajiban membaca untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Padahal, seharusnya minat baca muncul sebagai akibat dari kebutuhan dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari pihak luar. Sedangkan dari sisi jenis pekerjaan, para pekerja profesi (guru, dan lainnya) memiliki minat baca yang lebih baik dari yang non-profesi (buruh, dan lainnya). Minat baca yang belum bagus di Sleman juga didukung data yang dijelaskan dalam *Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Sleman tahun 2016-2021*, dalam urusan perpustakaan yang menyatakan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat



2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpustakaan
3. Sarana dan Prasarana serta fasilitas perpustakaan belum memadai
4. Layanan perpustakaan bagi masyarakat belum optimal

Di sisi lain, masyarakat juga tidak memiliki bahan bacaan yang mendorong mereka untuk membaca. Penelitian tentang kondisi minat baca di Sleman juga menemukan bahwa hanya 20% masyarakat yang memiliki bahan bacaan yang cukup di rumah. Hal ini diperburuk dengan masih sedikitnya perpustakaan yang bisa dikunjungi oleh masyarakat yang dinyatakan oleh 33,23% responden. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman memiliki peran penting dalam mengembangkan fungsi perpustakaan dan terutama sebagai tempat untuk mengembangkan minat baca masyarakat sebagai dasar untuk mengembangkan masyarakat yang cerdas yang ini sejalan dengan fungsi perpustakaan umum dalam meningkatkan minat baca masyarakat sejak usia dini (Perpustakaan Nasional RI; 2000, 5). Fungsi ini akan sesuai dengan visi pembangunan DIY berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Salah satu penjabaran visi tersebut adalah misi pertama *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*. Salah satu tujuan dari misi ini mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
2. Melek huruf masyarakat meningkat.
3. Aksesibilitas pendidikan masyarakat meningkat.
4. Daya saing pendidikan meningkat.
5. Harapan hidup masyarakat meningkat.

Sasaran tersebut bisa dicapai melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dan salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Manifesto IFLA/UNESCO Public Library yang menegaskan pentingnya keberadaan perpustakaan dalam masyarakat. Di Indonesia, pentingnya perpustakaan dalam upaya mencerdaskan masyarakat kemudian ditegaskan dengan terbitnya Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di mana dijelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung



jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu untuk penyelenggaraan di tiap wilayah sangat penting mengingat beragamnya kondisi wilayah di Indonesia. Dan untuk implementasinya kemudian pemerintah juga menyusun *Standar Nasional Perpustakaan* dan *Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan* yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia tahun 2011. Kedua standar tersebut mengatur pengelolaan berbagai jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan umum. Dalam pengelolaan perpustakaan umum, juga dinyatakan bahwa pengelolaan perpustakaan akan tergantung pada karakter masyarakat yang dilayani, di mana keberagaman karakter ini juga akan mempengaruhi kebutuhan informasi masyarakat. Dengan demikian pengelolaan perpustakaan di wilayah kabupaten Sleman juga akan tergantung pada masyarakat yang beragam. Kabupaten Sleman yang memiliki luas 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km² memiliki karakter wilayah yang khas. Berdasarkan data dari pemerintah kabupaten Sleman, wilayah kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

- 1) Wilayah sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya. Kawasan ini meliputi kawasan lereng Gunung Merapi yaitu Tempel, Turi, Pakem dan Moyudan.
- 2) Wilayah pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih yang berada di kawasan Timur yang meliputi kecamatan Prambanan sebagian Kalasan dan Berbah.
- 3) Wilayah pusat pendidikan, perdagangan dan jasa yang berada di wilayah Tengah. Wilayah ini juga merupakan wilayah aglomerasi (wilayah pengembangan kota) kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Sebagai wilayah sub-urban koleksi untuk wilayah ini menekankan pada karakter masyarakat sub urban. Wilayah Sleman bagian tengah ini berada di wilayah di mana banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
- 4) Wilayah pertanian dan sumber bahan baku industri kerajinan seperti mendong, gerabah dan bambu. Wilayah berada di kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. (www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah).

Dengan melihat keberagaman wilayah yang tentu saja akan berpengaruh pada karakter masyarakatnya, maka diperlukan peraturan yang lebih spesifik dan sesuai dengan wilayah kabupaten sleman.



B. Identifikasi Masalah

Permasalahan rendahnya minat baca dan kualitas pendidikan yang belum merata yang terjadi di Indonesia bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa. Perpustakaan bisa menjadi sarana untuk membantu meningkatkan minat baca dan mendukung program pembelajaran melalui penyediaan akses layanan informasi untuk semua warga masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan hendaknya mencakup seluruh wilayah dari perkotaan sampai pedesaan. Dari penelitian tentang minat baca di Sleman yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat (33,23% dari responden) merasa tidak banyak perpustakaan di Sleman yang bisa dikunjungi. Perpustakaan yang banyak dikunjungi adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi yang artinya hanya bisa diakses oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah mahasiswa dan pelajar, sedangkan masyarakat umum tidak bisa mengakses. Oleh karena itu keberadaan perpustakaan umum baik di kota maupun di desa perlu diadakan dan dikelola dengan baik.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadi dasar bagi pentingnya kedudukan perpustakaan. sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut yaitu bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. UU tersebut juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Oleh karena itu, agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsi di atas perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 8 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban.

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan



6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah sebagai tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewenangan atribusi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi wilayah Sleman yang memiliki karakteristik yang kompleks maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan perpustakaan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan menurut IFLA sebagai lembaga tertinggi yang mengatur berbagi jenis perpustakaan
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Raperda tentang perpustakaan di kabupaten Sleman
3. Bagaimana ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan pengelolaan perpustakaan di kabupaten Sleman

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

1. Menjamin keberadaan dan terselenggaranya perpustakaan di kabupaten Sleman agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa



2. Menjamin terwujudnya kewajiban pemerintah untuk melestarikan hasil budaya tulis bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan informasi bagi seluruh masyarakat, dan di lain pihak menjamin terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat
3. Menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia yang dalam hal ini adalah perpustakaan di wilayah kabupaten Sleman, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan dalam rangka mengelola, memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

D. Metode Penyusunan

1. Pengumpulan Data

Secara umum, naskah akademik ini disusun berdasarkan beberapa pendekatan, di antara lain: pendekatan sosiologis dan pendekatan teoritis. Adapun uraian dari pendekatan yang dilakukan untuk menyusun naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

2. Sosiologis

Perpustakaan yang mana hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat merupakan ranah sosial. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan dan interaksi sosial, maka untuk mengungkap fenomena yang terjadi dan potensial di perpustakaan diperlukan sebuah pendekatan sosiologis. Untuk mendapatkan data yang kuat, maka penyusunan naskah akademik ini memerlukan input dari berbagai pihak, terutama dari akar rumput karena dampak dari kebijakan adalah masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Penyusun bersama DPK Kabupaten Sleman untuk mendapatkan input tersebut adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD tersebut melibatkan beberapa pihak potensial seperti; pustakawan dari berbagai level perpustakaan, pegiat literasi, aparatur pemerintahan dari instansi yang berkaitan dengan perpustakaan. Beberapa masukan yang diperoleh dari FGD tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun naskah akademik ini.

3. Teoritis

Pendekatan teoritis dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan cara membaca literatur, peraturan dan perundang-undangan, serta hasil kajian yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan. Sebelum penulisan naskah akademik ini dilakukan, DPK Kabupaten Sleman menggandeng beberapa peneliti dan akademisi perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang dapat



mendukung penyusunan naskah akademik ini. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus kajian adalah terkait peta minat baca masyarakat Sleman. Temuan-temuan penelitian tersebut kemudian yang menguatkan argumentasi penyusun mengenai urgensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

a. Penyajian Data

Ada banyak sekali data yang dihasilkan pada kegiatan pengumpulan data. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembacaan data yang sifatnya kualitatif di atas kemudian akan dianalisis secara sistematis. Kemudian penyajiannya dilakukan secara deskriptif-analisis. Data yang tertuang dalam bentuk undang-undang, peraturan, surat keputusan, dan sebagainya, dan juga berupa pemikiran-pemikiran manusia yang tertulis, citra, ingatan kolektif yang ada di masyarakat tentang perpustakaan kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui inti permasalahannya. Kegiatan analisis data pada naskah akademik ini meliputi kegiatan pengelompokan, pentabulasian, dan penyajian data sesuai dengan fokus kajian, yaitu untuk menjawab rumusan masalah.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik untuk pengajuan Perda tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sleman dilaksanakan di Sleman mulai dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2018.

E. Sistematika Naskah Akademik

Penulisan naskah akademik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Adapun sistematika laporan dalam Kajian “*Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perpustakaan*” adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Sasaran
- 1.3. Identifikasi Masalah
- 1.4. Tujuan dan Kegunaan
- 1.5. Metode Penyusunan
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 2.1. Kajian Teoritis Perpustakaan dan perpustakaan umum
- 2.2. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Perpustakaan

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1. Landasan Filosofis



4.2.	Landasan Sosiologis
4.3.	Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN SLEMAN
BAB VI	PENUTUP
6.1.	Kesimpulan
6.2.	Rekomendasi
6.3.	Penutup
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perpustakaan

Istilah perpustakaan sering dikaitkan dengan buku karena asal kata library berasal dari kata (dalam Bahasa Yunani) yang berarti buku. Akan tetapi, perpustakaan memiliki makna yang lebih luas yaitu tempat di mana tersimpan koleksi atau sekelompok koleksi buku dan bahan lain baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik yang dikelola untuk digunakan dengan berbagai keperluan seperti membaca, konsultasi, bahan untuk belajar, penelitian dan lain-lain (ODLIS). Perpustakaan sebagai sebuah lembaga penyedia informasi dikelola dan difasilitasi oleh pengguna tertentu dan dikelola oleh pustakawan dan profesional terlatih lainnya untuk menyediakan layanan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pemustakanya.

Perpustakaan umum merupakan lembaga yang terbentuk dari beragam masyarakat dari berbagai budaya dan memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki perbedaan konteks dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan umum seperti jenis layanan perpustakaan yang ditawarkan, cara memberikan layanan akan tetapi pada dasarnya perpustakaan umum memiliki karakteristik yang sama yaitu:

1. Perpustakaan umum adalah organisasi yang didirikan, didukung dan didanai oleh masyarakat baik melalui pemerintah daerah, regional maupun pemerintah pusat atau melalui beberapa bentuk organisasi masyarakat lainnya.
2. Perpustakaan umum menyediakan pengetahuan, informasi dan karya-karya imajinasi melalui berbagai sumber dan layanan dan tersedia secara seimbang untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, disabilitas, ekonomi status pekerjaan serta tingkat pendidikan.

Menurut IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994, perpustakaan umum adalah *local gateway to knowledge*, yang menyediakan kondisi dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat, pengambilan keputusan secara mandiri (independent decision-making) dan pengembangan kebudayaan individu dan kelompok sosial.

a. Fungsi Perpustakaan

Fungsi perpustakaan dalam mengembangkan masyarakat diakui sejak lama, seperti yang dijelaskan Sulisty Basuki (1991) sebagai berikut:

b. Fungsi simpan karya



Pada fungsi ini, perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai hasil karya yang diciptakan oleh masyarakat baik karya dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya seperti bentuk elektronik

c. Fungsi informasi

Perpustakaan berkewajiban menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemustaka. Koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka akan menarik masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan

d. Fungsi Pendidikan

Perpustakaan mengemban amanah untuk mencerdaskan masyarakat melalui koleksi dan layanan perpustakaan. Koleksi perpustakaan yang tersedia bisa bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran baik pembelajaran formal maupun nonformal. Oleh karena itu perpustakaan harus bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya sekolah di sekitar perpustakaan, supaya bisa membantu penyediaan koleksi yang bisa menunjang pembelajaran di sekolah-sekolah sekitar perpustakaan.

e. Fungsi rekreasi

Dengan koleksi dan layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan, perpustakaan bisa juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi pemustaka. Oleh karena itu perpustakaan memiliki fungsi menyediakan koleksi yang bersifat menghibur seperti koleksi fiksi dan koleksi non fiksi yang ringan dan mudah dibaca.

f. Fungsi kultural

Fungsi ini berkaitan dengan peran perpustakaan dalam melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Selain itu, perpustakaan bisa menjadi tempat untuk mengembangkan budaya setempat melalui koleksi maupun melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya.

2. Peran Perpustakaan Umum

Tujuan utama perpustakaan umum adalah menyediakan sumber informasi dan layanan dalam berbagai media untuk memenuhi kebutuhan user baik sebagai individu maupun kelompok untuk pendidikan, informasi dan pengembangan diri termasuk rekreasi dan kesenangan. Perpustakaan umum mempunyai peran penting dalam pengembangan dan mempertahankan masyarakat demokratis dengan memberikan akses ke berbagai pengetahuan, ide dan opini kepada masyarakat penggunanya. Jika dijabarkan lebih jauh perpustakaan memiliki fungsi yang lebih banyak lagi seperti yang ditegaskan dalam Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan yang diterbitkan dalam pengembangan dari Manifesto IFLA/ UNESCO tentang perpustakaan umum yaitu:

a. Pendidikan (*Education*)

Salah satu tujuan utama perpustakaan umum adalah menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi pemustaka baik dalam cetak maupun format lain



untuk mendukung pendidikan formal maupun informal. Tujuan ini merupakan implementasi dari misi perpustakaan umum sebagai lembaga yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan yang membuat perpustakaan umum masih tetap berdiri dari sampai saat ini. Perpustakaan merupakan tempat belajar bagi semua orang sehingga perpustakaan umum selalu terbuka bagi semua anggota masyarakat.

Pada dasarnya semua orang membutuhkan pendidikan baik pendidikan formal di lembaga pendidikan maupun nonformal. Pendidikan formal dimulai dari usia dini, kemudian di sekolah dari tingkat dasar (SD) sampai tingkat atas (SMA) yang dilanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan formal sampai tingkat atas atau bahkan perguruan tinggi sehingga kadang-kadang mereka harus mengikuti pendidikan nonformal. Di sinilah perpustakaan umum bisa membantu masyarakat yang kurang beruntung tersebut dengan menyediakan koleksi dan layanan perpustakaan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat perlu terus belajar sepanjang hidupnya untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka baik untuk keperluan pekerjaan mereka ataupun untuk keperluan sehari-hari dan ini yang kemudian disebut dengan pendidikan sepanjang hayat. Apalagi di era teknologi di mana masyarakat harus berhadapan dengan situasi yang semakin kompleks, maka dibutuhkan ketrampilan-ketrampilan baru untuk menghadapi berbagai masalah di era baru tersebut. Keberadaan perpustakaan umum dalam situasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. perpustakaan umum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu perpustakaan umum seharusnya menyediakan koleksi perpustakaan dalam media yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran baik formal maupun nonformal. Beragam format informasi juga menuntut masyarakat pengguna untuk memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk mengakses informasi. Keterampilan mengakses informasi ini merupakan kompetensi dasar bagi masyarakat untuk menjadi pembelajar mandiri yang akan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran baik. Selain ketrampilan mengakses, masyarakat seharusnya juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh dengan efektif dan etis. Dengan memiliki dua kemampuan dasar ini, maka masyarakat akan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu perpustakaan umum memiliki tugas untuk mendidik masyarakat bagaimana menemukan dan menggunakan informasi, bila perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait terutama lembaga pendidikan dalam mengajarkan penggunaan sumber-sumber informasi.

Perpustakaan umum juga memiliki tugas untuk aktif dalam promosi literasi karena literasi adalah elemen kunci dalam pendidikan dan dalam memanfaatkan



layanan perpustakaan dan informasi. Masyarakat yang sudah literate akan lebih mudah dalam mengakses bahan bacaan untuk meningkatkan kapabilitas individu masyarakat.

b. Informasi

Saat ini informasi semakin beragam dan tersedia dalam berbagai format seiring dengan terjadinya ledakan informasi. Masyarakat mempunyai hak yang mendasar untuk mampu mengakses dan memahami informasi apalagi dengan perkembangan informasi saat ini dalam berbagai media dan format yang bisa mengakibatkan kelompok masyarakat tidak mampu untuk mengakses informasi tersebut dengan mudah. Sebagai lembaga yang terbuka untuk semua orang, perpustakaan umum mempunyai peran kunci dalam mengumpulkan, mengorganisasi dan mengeksplorasi informasi serta menyediakan akses berbagai jenis informasi. Perpustakaan umum secara khusus juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masyarakat local yang bisa diakses oleh masyarakat. Koleksi ini merupakan koleksi yang berisi tentang memori masa lalu. Perpustakaan umum bertindak sebagai agen yang menyimpan memori tersebut dengan cara mengumpulkan, melestarikan (dan konservasi) dan menyediakan akses bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah masyarakat maupun individu sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, perpustakaan umum memiliki peran dalam membantu masyarakat untuk memilih informasi dan membantu membuat keputusan dengan cara menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan sebagai rujukan untuk membuat keputusan. Dalam mengumpulkan dan menyediakan informasi, perpustakaan umum seharusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan koleksi yang tepat dan bisa digunakan dengan maksimal oleh pemustaka.

c. Personal development

Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan kreativitas diri dan mengembangkan minat yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat harus memiliki akses untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan karya-karya yang mendukung minat mereka. Dan perpustakaan umum sebagai lembaga penyedia berbagai sumber informasi adalah salah satu tempat yang bisa menyediakan akses tersebut dalam berbagai format yang tidak mungkin dimiliki secara personal oleh masyarakat. Menyediakan berbagai informasi untuk beragam pemustaka adalah fungsi pokok perpustakaan umum. Oleh karena itu perpustakaan harus menyediakan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh berbagai jenis pemustaka tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku/ ras, bahasa, usia dan bahasa. Menyediakan akses informasi termasuk karya imajinasi dan berbagai jenis literature sangat penting untuk membantu pemustaka mendapatkan personal education sekaligus kegiatan rekreasi yang bermanfaat. Perpustakaan juga



menyediakan koleksi untuk membantu pemustaka memperoleh informasi untuk keperluan sehari-hari dan pengembangan sosial dan ekonomi terutama di Negara-negara berkembang misalnya dengan menyediakan informasi tentang bagaimana menghindari penyakit degeneratif, bagaimana menghadapi bencana. Selain itu, perpustakaan juga bisa mengadakan kegiatan untuk membantu masyarakat meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kecil seperti memasak.

d. Mengembangkan minat baca anak-anak

Perpustakaan umum tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan buku saja. Akan tetapi jika dilihat dari sejarah, perpustakaan umum sudah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengembangkan kemampuan membacanya, misalnya saja yang terjadi di Amerika Serikat pada masa peralihan yang membantu masyarakat imigran untuk membiasakan diri dengan kehidupan barunya di Amerika melalui kegiatan literasi (Celano, 2001). Menurut Lyman (1977), perpustakaan selalu melihat pentingnya literasi bagi masyarakat sebagai tujuan utama. Perpustakaan seharusnya menyediakan sumber belajar, sumber daya manusia dan bahan pustaka untuk membantu anak-anak sampai orang dewasa untuk belajar berbicara, membaca dan menulis sehingga bisa membangun masyarakat yang literate. Dan untuk mencapai tujuan tersebut perpustakaan mempunyai tugas untuk:

- 1) Menyediakan layanan, bahan pustaka dan kesempatan bagi pemustaka yang membutuhkan untuk mengembangkan ketrampilan literasi
- 2) Menjadi bagian dari sistem pendidikan
- 3) Memperluas fungsi perpustakaan (dukungan dan sumber daya) untuk mengembangkan ketrampilan literasi
- 4) Mencoba cara baru untuk melayani masyarakat yang baru bisa membaca atau *literate*
- 5) Lebih proaktif dalam bidang pendidikan, penyebaran informasi dan mendorong anak-anak untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan
- 6) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki program kegiatan literasi

Lebih lanjut, perpustakaan umum memiliki kewajiban untuk menanamkan minat baca anak-anak, karena pada usia anak-anak adalah usia yang penting untuk menanamkan dan mengembangkan kebiasaan dan minat membaca. Oleh karena itu perpustakaan umum seharusnya menyediakan berbagai jenis koleksi yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca anak-anak baik koleksi fiksi maupun non fiksi. Pengembangan minat pada anak-anak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usia anak-anak karena masing-masing anak memiliki karakter dan kebutuhan bacaan yang berbeda. Pada usia pra sekolah merupakan usia krusial dalam membentuk budaya membaca karena pada usia ini anak-anak



mengenal huruf, kosa kata yang akan berkembang dengan baik jika mendapatkan didukung dengan lingkungan yang mendukung.

e. Pengembangan Budaya

Perpustakaan memiliki fungsi untuk menyimpan khasanah budaya bangsa atau masyarakat tempat masyarakat berada dan meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya melalui proses penyediaan bahan bacaan (Sulistyo-Basuki, 1991). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perpustakaan umum terbentuk dari keberagaman masyarakat dengan beragam karakter dan kebutuhan informasinya. Oleh karena itu budaya masyarakat, terutama budaya local, menjadi elemen penting dalam pengembangan perpustakaan umum. Menyediakan tempat untuk mengembangkan budaya dan artistic masyarakat dan membantu membentuk dan mengembangkan identitas budaya masyarakat merupakan salah satu peran penting perpustakaan. Peran ini bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi baik local maupun regional dengan menyediakan tempat untuk mengadakan berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya. Selain itu perpustakaan juga bisa memastikan bahwa minat terhadap budaya masyarakat menjadi perhatian perpustakaan yang ditunjukkan dengan tersedianya koleksi tentang berbagai budaya di perpustakaan. Dan prinsip yang harus diikuti oleh perpustakaan umum adalah bahwa perpustakaan harus memiliki kontribusi yang mencerminkan berbagai budaya yang ada di masyarakat. Perpustakaan seharusnya menyediakan koleksi perpustakaan dalam berbagai bahasa dan tulisan yang digunakan oleh masyarakat lokal yang dilayani dan perpustakaan juga harus mendukung tradisi budaya lokal.

f. Peran Sosial

Perpustakaan umum memiliki peran penting sebagai public space dan meeting space di mana masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk kegiatan social, terutama ketika masyarakat sekitar tidak memiliki atau hanya memiliki fasilitas dalam jumlah terbatas yang bisa digunakan untuk mempertemukan warga atau masyarakat setempat. Menurut IFLA tempat ini sering disebut *the drawing room of the community*. Ketika masyarakat memanfaatkan koleksi dan layanan perpustakaan baik untuk keperluan penelitian, mencari informasi maupun untuk mencari hiburan maka mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan user lain yang merupakan anggota dari masyarakat tersebut. Kontak yang bersifat informal ini bisa menjadi sarana interaksi antar warga masyarakat sehingga memberikan pengalaman social yang bagus bagi masyarakat. Dengan demikian perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi bagi masyarakat.

Literasi saat ini menuntut berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda dibandingkan dengan makna literasi yang berkembang pada abad



sebelumnya (Bilandzic, 2013). Dewasa ini pengetahuan akan digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan ini, ketrampilan inti yang dibutuhkan tidak hanya hal-hal yang bisa dipelajari dari buku, akan tetapi mencakup kreativitas, pemikiran yang interdisipliner, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak lain, kemampuan ini hanya bisa diperoleh melalui interaksi social dan *learning by doing*. Di sinilah perpustakaan memiliki peran penting dalam memenuhi fungsi social. Perpustakaan sebagai fasilitator pendidikan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang terus berubah.

3. Pengelolaan Perpustakaan Umum

a. Kerangka Hukum dan Keuangan (*Legal and Financial Framework*)

Keberadaan perpustakaan didukung oleh beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Pada tingkat nasional, keharusan berdirinya perpustakaan ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perpustakaan yaitu Undang-Undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam UU tersebut dinyatakan jelas perlunya mengembangkan perpustakaan, termasuk perpustakaan umum untuk Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan:

- 1) Perpustakaan pemerintah
- 2) Perpustakaan provinsi
- 3) Perpustakaan kabupaten/kota
- 4) Perpustakaan kecamatan
- 5) Perpustakaan desa
- 6) Perpustakaan masyarakat
- 7) Perpustakaan keluarga
- 8) Perpustakaan pribadi
- 9) Perpustakaan tempat ibadah.

Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah harus mendukung keberadaan dan keberlangsungan perpustakaan umum. Dasar hukum ini kemudian didukung dengan standard pengelolaan perpustakaan melalui standard Nasional Perpustakaan (SNP) yang diterbitkan pada tahun 2011 dan standard Nasional Indonesia (SNI). Di tingkat internasional, IFLA sudah menetapkan peraturan yang menyatakan perlunya mengembangkan perpustakaan umum melalui IFLA Public Library Manifesto.

Dengan ditetapkannya secara legal hukum, maka perpustakaan umum harus diselenggarakan oleh pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan dana penyelenggaraan perpustakaan secara rutin. Menurut UU no 43 tahun 2007



pasal 39 pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Hal ini dipertegas pada pasal 36 ayat (2) di mana Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, dana perpustakaan juga berasal dari sumber lain sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 yaitu:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Sebagian anggaran pendidikan;
- 3) Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- 4) Kerja sama yang saling menguntungkan;
- 5) Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- 6) Hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- 7) Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan menurut pedoman IFLA, ketersediaan dana yang memadai sangat penting bagi keberhasilan perpustakaan dalam melaksanakan perannya. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan yang jika tidak memadai maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan perpustakaan misalnya saja untuk membeli koleksi yang tepat, perawatan bangunan perpustakaan, untuk penggunaan sistem informasi perpustakaan yang harus selalu diupgrade. Sumber-sumber dana bisa berasal dari dua sumber yaitu sumber dana dari internal dan eksternal. Sumber dana internal adalah sumber dana pokok yang harus tersedia untuk pelaksanaan operasional perpustakaan umum yaitu dana pemerintah yang merupakan dana yang diperoleh pajak dari masyarakat. Sedangkan sumber dana kedua adalah eksternal yang bisa berasal dari pihak-pihak lain seperti:

- 1) Donasi dari lembaga-lembaga funding maupun dari individu,
- 2) Hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan misalnya penerbitan buku, penjualan buku, penjualan karya seni,
- 3) Denda dari pemustaka,
- 4) Sponsor dari pihak luar,
- 5) Jasa fotokopi dan cetak.

b. Perpustakaan dan program literasi

Membaca, menulis dan kemampuan untuk menggunakan angka adalah persyaratan dasar untuk menjadi anggota masyarakat aktif dan terintegrasi. Membaca dan menulis juga merupakan teknik dasar yang diperlukan untuk menggunakan beberapa sistem komunikasi yang baru. Perpustakaan umum seharusnya mendorong kegiatan yang akan memungkinkan masyarakat untuk mampu menggunakan teknologi modern dengan bagus. Perpustakaan juga harus



mendukung lembaga-lembaga lain dalam menunaskan iliterasi serta mempromosikan kompetensi media yang bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Promosi minat baca
- 2) Menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan ketrampilan literasi yang kelompok masyarakat yang masih rendah
- 3) Bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam masyarakat yang teribat dalam memberantas iliterasi
- 4) Berpartisipasi dalam kampanye untuk memberantas iliterasi dan meningkatkan kemampuan numerasi
- 5) Menyelenggarakan event untuk mempromosikan minat dalam baca, literature dan budaya media
- 6) Promosi dan mengadakan training dalam menggunakan teknologi computer
- 7) Promosi kesadaran akan perkembangan baru dalam pasar media
- 8) Membantu masyarakat dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan dalam format yang sesuai
- 9) Bekerja sama dengan guru, orang tua dan pihak lain untuk membantu warga baru memperoleh ketrampilan pendidikan yang sesuai yang bisa membantu mereka untuk menata hidup mereka dalam konteks yang baru
- 10) Perpustakaan umum menyediakan berbagai karya kreatif dan menggunakan teknik promosi kreatif untuk membawa keberagaman tersebut ke minat and perhatian pemustaka yang beragam.
- 11) Perpustakaan juga menyelenggarakan program yang memungkinkan pemustaka untuk bertukar pikiran dan pandangan tentang buku-buku yang mereka baca

c. Akses perpustakaan

Aksesibilitas fisik merupakan salah satu kunci pokok untuk memberikan layanan perpustakaan umum. Akses fisik berkaitan dengan kenyamanan pemustaka dalam menggunakan layanan perpustakaan. Dalam memberikan layanan yang maksimal maka perpustakaan umum seharusnya terletak di antar pemukiman penduduk dengan posisi yang nyaman bagi masyarakat penggunaanya. Dan jika memungkinkan perpustakaan bisa terletak di dekat pusat jaringan transportasi dan area di mana kegiatan masyarakat bisa dilakukan misal toko, pusat-pusat bisnis, pusat kebudayaan, dan lainnya. Perpustakaan sebenarnya tidak harus memiliki gedung tersendiri, bisa saja bergabung dengan bangunan lain yang sejenis misalnya museum, pusat kegiatan masyarakat, galeri seni ataupun fasilitas olahraga. Hal ini akan membantu menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Yang penting, perpustakaan umum ini secara fisik kelihatan dan mudah dijangkau oleh pemustaka baik dengan jalan kaki maupun, kendaraan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah jam buka perpustakaan. Jam buka harus disesuaikan dengan



kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kegiatan masyarakat seperti jam kerja dan jam sekolah. Jam buka juga harus dibuat jelas dan konsisten.

d. Pengembangan koleksi

Menurut Manifesto IFLA/UNESCO koleksi dan layanan harus disediakan untuk semua kelompok pemustaka. Koleksi dan layanan perpustakaan mencakup berbagai jenis format dan menggunakan kemajuan teknologi serta koleksi budaya tradisional. Koleksi juga harus merefleksikan trend terkini. Satu hal yang harus diperhatikan terkait dengan koleksi adalah tidak boleh mengadakan koleksi yang mengarah pada kepentingan politik tertentu, sensor karena alasan politik dan agama dan karena tekanan dari lembaga komersial. Koleksi yang harus disediakan oleh perpustakaan umum antara lain seperti di bawah ini:

- 1) Karya fiksi dan non fiksi untuk dewasa, remaja dan anak-anak
- 2) Karya referensi
- 3) Terbitan berseri
- 4) Koran local, regional dan nasional
- 5) Informasi yang berkaitan dengan masyarakat
- 6) Informasi pemerintah seperti informasi administrasi pemerintah daerah
- 7) Sumber informasi bersejarah
- 8) Music
- 9) Games
- 10) Mainan anak-anak
- 11) Bahan untuk keperluan belajar

Pengembangan koleksi harus berdasarkan pada kebijakan seleksi yang disusun oleh perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi, perpustakaan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya dengan kerjasama pinjam antar perpustakaan. Selain itu, perpustakaan harus bekerja dengan sekolah yang ada di sekitar perpustakaan umum supaya bisa memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Hal ini bisa mengurangi masalah keterbatasan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah.

e. Sumber daya manusia

Ciri khas dari perpustakaan umum adalah beragamnya pemustaka yang dilayani. Hal ini menuntut pustakawan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai jenis pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki ketrampilan interpersonal, kesadaran social, kompetensi team work dan memiliki jiwa kepemimpinan. Berikut adalah ketrampilan yang harus dimiliki oleh pustakawan:

- 1) Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat pengguna
- 2) Kemampuan untuk memahami kebutuhan pemustaka
- 3) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok masyarakat



- 4) Pengetahuan dan pemahaman beragam budaya
- 5) Pengetahuan akan koleksi perpustakaan dan cara mengaksesnya
- 6) pemahaman akan prinsip-prinsip layanan public
- 7) kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam menyediakan layanan yang efektif
- 8) ketrampilan organisasional yang fleksibel terhadap perubahan
- 9) keterbukaan pada ide-ide baruimagination, vision and openness to new ideas and
- 10) kesiapan untuk mengubah metode kerja dalam situasi tertentu
- 11) pengetahuan aan teknologi informasi dan komunikasi

Kategori tenaga pengelola perpustakaan di perpustakaan umum biasa ada beberapa jenis, tergantung pada besar kecilnya perpustakaan, yaitu:

- 1) Pustakawan yang berkualitas, yaitu pustakawan yagn memiliki latar belakang pendidikan bidang perpustakaan baik di level S1 ataupun S2 dengan tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan dan melkaukan pekerjaan kepustakawanan.
- 2) Asisten pustakawan yaitu yang bertanggung jawab pada pekerjaan rutin perpustakaan seperti shelving, sirkulasi, dan lain-lain.
- 3) *Specialist staff* yaitu staf yang memiliki tanggung jawab pada fungsi spesifik seperti: manajer system komputer, administrative, keuangan, training and marketing staff. Biasanya staf ini dimiliki oleh perpustakaan umum yang besar.
- 4) *Support staff* yaitu staf yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pendukung seperti petugas kebersihan, sopir dan staf keamanan.

f. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan umum memiliki pemustaka yang beragam dan inilah yang membedakannya dengan jenis perpustakaan lainnya misalnya perpustakaan akademik atau perguruan tinggi yang pemustakanya adalah masyarakat akademis yaitu mahasiswa, dosen dan peneliti. Layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan menjadi lebih beragam sesuai dengan masyarakat yang dilayani baik layanan di local perpustakaan maupun di masyarakat. Perpustakaan umum menyediakan akses layanan untuk semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak bisa mengakses informasi dan layanan dengan cara yang biasa/ normal. Beberapa layanan yang harus disediakan perpustakaan untuk pemustaka adalah sebagai berikut:

- 1) Peminjaman buku dan koleksi dalam format lainnya
- 2) Layanan buku dan bahan pustaka lainnya untuk digunakan di perpustakaan
- 3) Layanan informasi dengan menggunakan media tercetak maupun elektronik
- 4) Layanan bantuan pembaca
- 5) Pendidikan pemakai termasuk program literasi



- 6) Melakukan kegiatan dan event di luar kegiatan layanan pokok perpustakaan

Layanan untuk anak-anak

Sesuai dengan misi perpustakaan umum yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok pengguna tanpa memandang usia, kemampuan fisik, kondisi social dan ekonomi maka perpustakaan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bagi semua jenis pemustaka termasuk anak-anak. Hal ini penting, karena pada usia anak-anak adalah usia yang penting untuk menanamkan dan mengembangkan kebiasaan dan minat membaca. Jika perpustakaan menyediakan koleksi yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak (misal buku fiksi yang imajinatif dan non fiksi yang informative) maka akan mendorong anak untuk mengeksplorasi berbagai jenis pengetahuan. Jika anak-anak terinspirasi karya pengetahuan dan imajinasi pada usia awal anak-anak maka akan membantu dalam pengembangan diri sepanjang hidup mereka baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Bahkan anak-anak bisa mendorong orang tua untuk menggunakan perpustakaan. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan bahan informasi maupun fasilitas pendukung lainnya bisa menggunakan perpustakaan umum, karena perpustakaan memiliki mandate untuk menyediakan fasilitas untuk masyarakat pemustaka.

Perpustakaan umum seharusnya menyediakan koleksi perpustakaan dan kegiatan yang bisa diakses oleh anak-anak dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mempunyai pengalaman yang menyenangkan akan membaca dan kesenangan untuk menemukan pengetahuan dan karya imajinasi. Oleh karena itu perpustakaan umum dan orang tua mereka harus diajarkan cara menggunakan perpustakaan dengan baik dan bagaimana mengembangkan ketrampilan dalam menggunakan media cetak dan elektronik. Perpustakaan juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung proses belajar membaca dan mempromosikan buku dan koleksi lainnya yang sesuai untuk anak-anak. Perpustakaan juga harus menyediakan kegiatan-kegiatan khusus untuk anak-anak seperti story telling. Tugas penting lain yang harus dilakukan oleh perpustakaan umum adalah mendorong anak-anak untuk menggunakan perpustakaan sejak usia dini karena ini akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi anak-anak untuk terbiasa mencintai buku dan datang ke perpustakaan, sehingga berpotensi untuk menjadi pengguna perpustakaan ketika mereka dewasa.

Layanan Untuk Remaja

Masa remaja adalah masa antara anak-anak dan dewasa. Pada usia ini, remaja mencari jati diri mereka dan mengembangkan diri mereka sebagai anggota masyarakat dalam budaya mereka sendiri. Oleh karena itu perpustakaan umum



harus mampu memahami kebutuhan mereka dan menyediakan layanan yang tepat bagi anak-anak usia remaja ini. Koleksi harus disediakan sesuai dengan minat remaja yang juga mencerminkan budaya mereka. Hal ini berarti bahwa perpustakaan harus menyediakan koleksi yang merepresentasikan kultur masa remaja, bahkan mungkin koleksi tidak konvensional, misalnya novel populer, buku dan serial TV music, video, majalah remaja, poster, game di computer dan graphic novel (semacam komik). Untuk perpustakaan yang lebih besar, bisa mengembangkan lagi dengan menyediakan perabotan yang lebih memadai sehingga bisa memisahkan layanan remaja ini dari lain lainnya. Hal ini akan membuat remaja merasa nyaman di perpustakaan karena merasa perpustakaan adalah milik mereka sehingga bisa membantu mereka dalam mengatasi rasa terasing. Program kegiatan yang relevan harus disediakan perpustakaan umum untuk pemustaka remaja. Untuk lebih lanjut, IFLA menyediakan guideline atau pedoman layanan perpustakaan untuk remaja.

Layanan untuk Pemustaka dewasa

Layanan perpustakaan yang ditawarkan di perpustakaan umum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Pemustaka dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kelompok pemustaka lainnya misalnya pemustaka anak-anak. Kelompok pemustaka dewasa biasanya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi (personal life) sehingga tuntutan dan permintaan pemustaka akan informasi juga berbeda. Permintaan ini harus dianalisis untuk kemudian dalam pengembangannya dibuat layanan. Layanan ini hendaknya ditujukan untuk mendukung:

1) Pembelajaran Sepanjang Hayat/ Lifelong Learning

Dalam mengimplementasikan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Perpustakaan harus menyediakan beragam koleksi untuk memenuhi minat pemustaka dan untuk mengembangkan potensi diri. Koleksi untuk mendukung literasi dan pengembangan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Perpustakaan juga harus menyediakan fasilitas untuk pemustaka yang tidak memiliki akses yang memadai. Perpustakaan umum memiliki peran penting dalam jaringan pendidikan yang harus menyediakan tempat (space) dan akses bahan pustaka.

2) Leisure Time Interests

Kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan tidak hanya pada sumber informasi yang bersifat informative akan tetapi juga pada sumber informasi yang bersifat hiburan. Oleh karena itu perpustakaan umum harus menyediakan koleksi untuk kesenangan yang biasa dimanfaatkan oleh pemustaka di antara waktu luang



mereka. Akan tetapi perpustakaan juga harus menyadari adanya perubahan kultural, sosial dan ekonomi dalam masyarakat untuk kemudian mengembangkan layanan yang fleksibel untuk mengatasi segala perubahan yang terjadi tersebut. Selain itu, di sisi lain perpustakaan juga harus melestarikan budaya, sejarah dan tradisi masyarakat lokal dan menyajikannya kepada pemustaka.

3) Kebutuhan Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memberikan dampak penyediaan informasi dalam berbagai media, termasuk media elektronik. Pada akses informasi. Selain itu teknologi informasi juga mempengaruhi cara informasi dikelola, diakses dan disajikan kepada pengguna. Dalam hal ini perpustakaan umum memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dalam kaitannya dengan:

- a) Menyediakan akses informasi untuk semua level
- b) Mengumpulkan dan menyediakan informasi tentang masyarakat lokal
- c) Sering bekerja sama dengan organisasi lain
- d) Melatih masyarakat untuk menggunakan informasi dan teknologi terkait kepada semua kelompok umur
- e) Memberikan kesempatan kepada pemustaka difabel untuk memiliki akses mandiri ke sumber-sumber informasi yang relevan
- f) Bertindak sebagai *gateway* dunia informasi dan membantu menjembatani gap antara *'the information rich'* dengan *'the information poor'*.

4) Kegiatan Masyarakat

Perpustakaan umum merupakan tempat yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan berbasis masyarakat, dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Dengan penyelenggaraan kegiatan ini, maka perpustakaan umum bisa juga menjadi tempat yang memungkinkan anggota masyarakat untuk bertemu.

5) Cultural Activity

Perpustakaan umum juga bisa menjadi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan berbasis budaya, termasuk budaya lokal. Hal ini tidak terlepas dari misi perpustakaan umum untuk meningkatkan kesadaran terhadap warisan budaya, apresiasi terhadap seni dan kesenian, menyediakan akses pada ekspresi-ekspresi kultural dari semua pentas seni dan mendorong dialog antar budaya untuk menjawab tantangan keanekaragaman budaya.

6) Recreational Reading

Fungsi dan peran perpustakaan sebagai tempat rekreasi masyarakat bisa terwujud dengan menyediakan bacaan yang bersifat hiburan. Bagi pemustaka dewasa, ketersediaan koleksi ini bisa memenuhi kebutuhan akan kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan dengan gratis melalui akses koleksi yang bersifat menghibur.



Selain itu, perpustakaan juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menghibur sekaligus mendidik misalnya storytelling untuk anak-anak.

Layanan untuk Kelompok masyarakat tertentu

Perpustakaan selalu memiliki masyarakat yang berpotensi menjadi pemustaka. Akan tetapi ada sebagai masyarakat yang karena alasan tertentu tidak mampu untuk mengakses layanan informasi, padahal mereka memiliki hak yang sama dan seimbang untuk bisa mengakses layanan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan seharusnya mengembangkan cara yang memungkinkan layanan perpustakaan bisa diakses oleh semua pemustaka. Di negara-negara maju, perpustakaan umum menyediakan sarana dan kegiatan untuk pemustaka khusus ini seperti:

- 1) Transportasi khusus seperti perpustakaan mobile, book-boats dan bentuk transportasi lain untuk melayan masyarakat yang berada di wilayah yang sulit terjangkau (terisolasi)
- 2) Layanan ke rumah untuk masyarakat yang tidak bisa meninggalkan rumah
- 3) Layanan perpustakaan untuk para pekerja pabrik maupun industri yang membuat mereka sulit untuk datang ke perpustakaan
- 4) Layanan untuk masyarakat yang sedang berada di penjara atau rumah sakit
- 5) Peralatan khusus dan bahan bacaan untuk pemustaka yang memiliki keterbatasan fisik dan sensorik seperti tuna rungu dan tuna netra
- 6) Bahan pustaka khusus untuk pemustaka yang memiliki masalah dalam pembelajaran seperti: bahan baca yang sederhana dan mudah dipahami
- 7) Layanan untuk imigran dan warga baru untuk membantu mereka menemukan cara untuk bisa hidup di tempat dan lingkungan yang baru dan menyediakan informasi tentang kebudayaan asli mereka
- 8) Komunikasi elektronik misal layanan internet. Layanan untuk pemustaka dengan kebutuhan khusus menjadi lebih mudah dengan ketersediaan teknologi informasi seperti penggunaan teknologi asistif untuk pemustaka tuna netra.

Perpustakaan umum juga seharusnya mengembangkan layanan untuk kelompok etnik dan masyarakat pribumi dengan konsultasi dengan kelompok anggota tersebut supaya bisa mengembangkan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk di sini:

- 1) Pegawai dari kelompok pribumi yang bekerja di perpustakaan
 - 2) Koleksi termasuk literature asli masyarakat local/ pribumi yang merefleksikan tradisi lisan dan pengetahuan yang tidak tertulis (*nonwritten knowledge*)
 - 3) Aplikasi kondisi tertentu yang dikembangkan sesuai dengan masyarakat local untuk menciptakan koleksi yang sensitif terhadap kultur masyarakat tersebut
- g. Gedung Perpustakaan



Dalam membangun perpustakaan, beberapa hal harus diperhatikan antara lain:

1) *The function of the library*

Perpustakaan harus memiliki luas yang mencukupi untuk melakukan berbagai kegiatan layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) *The size of the library*

Besar kecilnya perpustakaan tergantung pada beberapa factor seperti kebutuhan khusus masyarakat, fungsi perpustakaan, tingkat keterwediaan sumber daya, jumlah koleksi, dan tempat yang tersedia. Selanjutnya ukuran perpustakaan ini diatur dalam standar yang dikembangkan di setiap negara.

3) *Designated spaces*

Perpustakaan seharusnya menyediakan tempat untuk berbagai layanan seperti layanan untuk dewasa, anak-anak dan remaja dan untuk keluarga. Ruang perpustakaan juga harus dirancang untuk berbagai keperluan seperti:

- a) Koleksi perpustakaan (buku, koran, audio visual, dan lainnya.).
- b) Ruang baca untuk dewasa, remaja dan anak-anak baik untuk membaca santai, belajar serius, kerja kelompok, ruang baca yang tenang.
- c) Tempat untuk koleksi khusus.
- d) Ruang untuk fasilitas staf (tempat kerja), ruang istirahat (untuk makan dan santai).
- e) Ruang pertemuan untuk masyarakat pengguna untuk diskusi kelompok kecil maupun besar.
- f) Teknologi, termasuk OPAC, printers, fotokopi, fasilitas untuk audio visual.
- g) Peralatan khusus seperti rak koran, rak display, rak untuk atlas, dan lainnya.
- h) Ruang sirkulasi.

B. Kajian Empiris terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Seiring dengan perkembangan, fungsi perpustakaan juga berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sebelumnya yaitu dalam menghadapi era masyarakat informasi (*information society*), masyarakat inklusif (*inclusive society*) dan revolusi industri 4.0. Selain itu, dalam menyiapkan masyarakat informasi, maka hal mendasar yang harus disiapkan adalah membangun masyarakat literate di mana masyarakat memiliki budaya membaca yang baik dan kritis terhadap berbagai jenis informasi sehingga bisa memanfaatkan informasi yang diperoleh dengan bijak dan tepat. Oleh karena meningkatkan dan mengembangkan minat baca masyarakat menjadi fungsi yang penting bagi perpustakaan. Apalagi tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang



rendah. Menurut Mikhael Gewati (Kompas.com 28 Agustus 2016), kondisi minat baca bangsa Indonesia memang cukup memprihatinkan. Berdasarkan studi "*Most Littered Nation in the World*" yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Dengan melihat hasil penelitian tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman kemudian melaksanakan penelitian tentang minat baca masyarakat Sleman usia produktif yaitu dari usia 14 – 64 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, minat baca masyarakat Sleman tidak buruk akan tetapi juga tidak terlalu bagus. Masih terjadi keberagaman kondisi di mana kelompok masyarakat yang memiliki minat baca yang bagus masih pada kelompok usia sangat produktif yaitu 15-25 tahun yang dalam hal ini adalah pelajar dan mahasiswa dengan asumsi bahwa mereka memang mempunyai kewajiban membaca untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Padahal, seharusnya minat baca muncul sebagai akibat dari kebutuhan dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari pihak luar. Sedangkan dari sisi jenis pekerjaan, para pekerja profesi (guru dan profesi sejenis) memiliki minat baca yang lebih baik dari yang non-profesi (buruh dan sejenisnya). Hal ini mendukung data yang dijelaskan dalam *Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Sleman tahun 2016-2021*, dalam urusan perpustakaan yang menyatakan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpustakaan
3. Sarana dan Prasarana serta fasilitas perpustakaan belum memadai
4. Layanan perpustakaan bagi masyarakat belum optimal

Di sisi lain, masyarakat juga tidak memiliki bahan bacaan yang mendorong mereka untuk membaca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman memiliki peran penting dalam mengembangkan fungsi perpustakaan dan terutama sebagai tempat untuk mengembangkan minat baca masyarakat sebagai dasar untuk mengembangkan masyarakat yang cerdas. Fungsi ini akan sesuai dengan visi pembangunan DIY berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Salah satu penjabaran visi tersebut adalah misi pertama *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*. Salah satu tujuan dari



misi ini mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
2. Melek huruf masyarakat meningkat.
3. Aksesibilitas pendidikan masyarakat meningkat.
4. Daya saing pendidikan meningkat.
5. Harapan hidup masyarakat meningkat.

Sasaran tersebut bisa dicapai melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dan salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan. Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pengembangan masyarakat sesuai dengan pernyataan dalam Manifesto UNESCO yaitu perpustakaan sebagai *local gateway to knowledge provides a basic condition for lifelong learning, independent decision-making and cultural development of the individual and social groups*. Oleh karena itu keberadaan perpustakaan umum sangat penting dalam mewujudkan sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perpustakaan Umum Daerah adalah institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik di bidang perpustakaan. Perpustakaan Umum Daerah didirikan atas dasar terselenggaranya atas pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*), dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, berkelanjutan dalam memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan faktor-faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial di dalam masyarakat. Guna melakukan fungsinya sebagai sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat hingga tingkat pendidikan, Dinas Perpustakaan Sleman perlu dibantu tidak hanya oleh kebijakan Dinas Perpustakaan Sleman itu sendiri tetapi perlu didukung oleh kebijakan sinergis dari lembaga-lembaga terkait, Perusahaan-perusahaan melalui program CSRnya dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya kebijakan terpadu, maka program-program pencerdasan hanya akan menjadi slogan yang susah menjadi kenyataan. Kenyataan di lapangan tidak semua desa mengalokasikan dananya untuk pengembangan perpustakaan desa dan dinas-dinas yang mempunyai program mencerdaskan bangsa bersinergi dan duduk bersama agar program-program mereka tidak tumpang tindih. Akibatnya adalah tingkat minat baca di Sleman masih dalam kategori biasa-biasa saja. Keberadaan kampus-kampus ternama yang berada di wilayah Sleman juga belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan minat baca. Program-program Kuliah Kerja Nyata di kampus-kampus bila diharuskan untuk bersinergi dengan program perpustakaan umum akan menghasilkan peningkatan minat baca.

Memiliki Budaya baca yang tinggi sudah merupakan keharusan praktis dalam dunia modern agar seseorang bisa survive dalam kehidupannya. Dalam



prakteknya membaca masih dipahami sebagai kebutuhan "anak sekolah" yang hanya terjadi di sekolah atau bangku kuliah sehingga begitu seseorang menyelesaikan bangku pendidikan dan mendapatkan ijazah, maka selesai pulalah kegiatan membaca. Buku-buku yang menjadi koleksi di perpustakaan sekolah mayoritas adalah buku-buku paket, implementasi kurikulum 2013 masih hanya sebatas membaca teks dan sebagainya belum mengarah ke pemahaman. Sementara ilmu pengetahuan terus meningkat dengan berbagai format. praktek pembelajaran hanya sebatas bangku sekolah bisa membuat daya survival lemah. Kemampuan kritis dalam membaca berita massive di internetpun tidak kuat sehingga masyarakat mudah menerima dan menelan informasi tanpa telaah. Akibatnya masyarakat akan mudah diadu domba dan tidak mudah bersikap. Minat baca yang tinggi akan menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu menyerap nilai-nilai yang dibacanya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Perpustakaan dikatakan berhasil bukan hanya koleksinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi bagaimana perpustakaan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya lewat program-programnya.

Program-program perpustakaan Umum haruslah menjangkau semua umur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sehingga program-program tersebut bukan hanya menjangkau pada program untuk anak dan remaja dengan segala kondisinya tetapi juga harus menjangkau pada kelompok lanjut usia (lansia). Kelompok lansia ini belum banyak dibidik oleh program-program perpustakaan padahal banyak penduduk usia masih bisa produktif guna berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di negara-negara maju, kelompok lansia dibina oleh perpustakaan umum untuk bisa menggunakan komputer dan internet agar mereka bisa berkomunitas sesuai dengan minat dan kondisi mereka. Dengan berkomunitas para lansia bisa melakukan knowledge sharing agar mereka bisa mengatasi problem-problem mereka baik di bidang kesehatan, kerohanian maupun di bidang lainnya. Mereka membagikan tip dan trik bidang-bidang tertentu agar mereka bisa survive dalam menghabiskan masa senjanya.

Program-program perpustakaan umum lain yang belum optimal adalah program yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai preservasi pengetahuan dan budaya. Dewan Perpustakaan Sleman berkewajiban menyelamatkan aset pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat Sleman sehingga masyarakat Sleman masa depan tetap bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan tentang Sleman dan ditulis oleh masyarakat Sleman dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pembangunan repositori pengetahuan masyarakat Sleman adalah keharusan. Untuk itu dukungan melalui peraturan daerah diperlukan guna menjadi Dinas Perpustakaan Sleman sebagai perpustakaan deposit yang mengharuskan masyarakat Sleman yang menulis dan atau pihak lain yang menulis



tentang Sleman untuk mengumpulkan karya-karya tersebut ke dinas Perpustakaan Sleman dan Dinas Perpustakaan Sleman berkewajiban menyimpan karya-karya tersebut dalam sistem repositori yang mapan. Sistem repositori yang mapan juga memungkinkan Dinas Perpustakaan Sleman untuk mengeksplisitkan budaya lisan yang nyaris punah untuk didokumentasikan baik dalam bentuk tertulis maupun visual sehingga kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak punah.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HASIL KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

Peran kedudukan dan peraturan perundang-undangan penting dalam pengelolaan sebuah lembaga pemerintahan, termasuk perpustakaan yang dalam hal ini adalah perpustakaan umum. Pentingnya perpustakaan sebenarnya sudah diakui sejak Indonesia berdiri yaitu yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alenia empat yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki tugas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera melalui layanan dan koleksinya. Hal ini sejalan dengan peran perpustakaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat pembelajar untuk membentuk masyarakat yang kritis dan memungkinkan dalam membentuk negara yang demokratis. Lebih lanjut, perlunya peraturan penyelenggaraan perpustakaan ditekankan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan Indonesia yaitu:

A. Undang-undang Dasar 1945 dan yang berkaitan

Dalam UUD 45 pasal 28 tentang hak asasi manusia pada poin f dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang berbeda. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Perpustakaan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik. Seperti yang tertera pada Bagian Tiga (Ruang Lingkup) Pasal 5 poin (1), yang dimaksud ruang lingkup pelayanan publik adalah yang berkaitan dengan pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Adapun kegiatan pendidikan yang sangat mungkin dilakukan melalui perpustakaan perlu menjadikan penyusun merasa penting mencantumkan Undang-



undang ini sebagai acuan. Hal tersebut penyusun lakukan agar pelayanan publik di perpustakaan menjadi semakin ideal sesuai yang tertera dalam Undang-undang.

C. Undang-undang Otonomi Daerah

Sehubungan dengan pentingnya keberadaan perpustakaan tersebut, maka perlu disusun peraturan perundang-undangan. Perpustakaan kabupaten Sleman, sebagai penyelenggara perpustakaan umum juga harus menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan umum di kabupaten Sleman karena Perpustakaan Kabupaten Sleman memiliki otonomi untuk mengatur tata pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini dijelaskan dalam UUD 45 pasal 18 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan lebih lanjut, sebagai perwujudan otonomi tersebut maka dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.

Dari ayat tersebut jelas bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi tersebut. Peraturan daerah tentang perpustakaan ini juga merupakan dasar pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan No.43 tahun 2007 yang akan diterapkan di tingkat kabupaten atau kota.

Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang Undang Nomor 2014 tentang Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum

Dengan demikian, Peraturan Daerah (Perda) Perpustakaan memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah otonomi pengelolaan perpustakaan umum di kabupaten Sleman. Peraturan daerah ini juga menjadi payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga masyarakat dalam menatalaksana perpustakaan di seluruh wilayah kabupaten Sleman yang kemudian menjadi pedoman bagi pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan. Pada akhirnya peraturan ini akan berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka



pembelajaran sepanjang hayat. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan.

D. Undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan

Dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 dinyatakan perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Perpustakaan adalah salah satu bagian yang menyediakan sarana prasarana untuk mendukung proses pendidikan melalui penyediaan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Pentingnya keberadaan perpustakaan juga tertuang dalam Badan Akreditasi Nasional, di mana dalam salah satu elemen penting yang menjadi standar penilaian kualitas lembaga pendidikan adalah keberadaan perpustakaan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

E. Undang-undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Dalam UU No 43 tahun 2007 Bab VII pada pasal 20 disebutkan jenis-jenis perpustakaan dan di antaranya adalah perpustakaan nasional dan perpustakaan umum. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpustakaan umum dinyatakan sebagai berikut;

- a. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- c. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan perpustakaan umum untuk menjadikan masyarakat sebagai pembelajar seumur hidup dan untuk itu penyelenggaraan perpustakaan umum bisa dilakukan di berbagai tingkat, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota sampai tingkat desa, supaya menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan penyelenggaraan perpustakaan perlu disusun.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



Sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 poin (2), perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, artinya perpustakaan juga merupakan urusan dari pemerintah meskipun bukan menjadi unsur dari pelayanan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Perpustakaan dan Pendidikan yang notabnya sangat berkaitan erat menjadikan perpustakaan sangat perlu untuk diperhatikan, terutama oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diamanati dalam undang-undang.

Dalam undang-undang ini juga dibahas mengenai pembagian urusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perpustakaan. Pembagian urusan pemerintah bidang perpustakaan sesuai dengan kewilayahannya. Adapun pembagian tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan-urusan perpustakaan tertera pada Poin W halaman 93-94. Beberapa hal yang menjadi cakupan pembagian urusan antara lain terkait pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan pustakawan.

G. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Perpustakaan yang turut menjadi urusan dari pemerintahan daerah menjadikan penyusun merasa perlu untuk mencari urusan dan tanggungjawab dari pemerintah daerah, salah satunya adalah mengenai kegiatan mitigasi bencana. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 pasal 6 g salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui apabila pemeliharaan arsip, dokumen, dan buku yang menjadi pekerjaan rutin perpustakaan perlu memperhatikan Undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasalnya, masing-masing daerah memiliki potensi dan ancaman bencana yang beragam. Hal tersebut sangat diperlukan, terutama Kabupaten Sleman yang sangat dekat dengan Gunung Merapi yang masih aktif.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

UU No 43 Tahun 2007 yang menjadi landasan awal dari penyusunan naskah akademik ini akan lebih rinci dibahas di PP No 24 Tahun 2014, pasalnya pada PP ini dijabarkan lebih rinci mengenai pelaksanaan dari UU tersebut. maka pada hampir seluruh aspek dari PP ini turut menjadi landasan penyusunan naskah akademik.

I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang BOS



Permendikbud (Penggunaan dana BOS, terutama pada BAB V poin C yang menjelaskan bahwa untuk pengembangan perpustakaan maka dana bisa digunakan untuk kegiatan pengadaan koleksi (baik pembelian buku teks, nonteks, serial dan jenis lainnya), sistem informasi perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honor pengelola perpustakaan. Dengan tertulisnya Peraturan Menteri ini diharapkan ada upaya dari dinas lain, terutama dari Dinas Pendidikan untuk turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan dan penyelenggaraan perpustakaan terutama di lingkungan sekolah.

J. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Perpustakaan desa disebutkan sebagai salah satu sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan dalam Peraturan Menteri ini. Tidak hanya itu, taman bacaan masyarakat juga masuk dalam katagori yang sama, artinya Peraturan Menteri ini sangat peduli terhadap gerakan literasi.

Perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri ini masuk dalam katagori Pelayanan Sosial Dasar. Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa perlu ada upaya peningkatan kualitas dan akses terhadap perpustakaan dan TBM, terutama pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang salah satunya adalah perpustakaan.

K. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 tahun 2017 Tentang SNP Perpustakaan Desa/Kelurahan

Adapun cakupan dari Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Desa menurut Peraturan Kepala Perpustnas No 6 Tahun 2017 Pasal 2 di antara lain: standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana perpustakaan; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan perpustakaan; dan standar pengelolaan perpustakaan. Dengan mengacu pada Peraturan serta SNP yang sudah disusun, maka penyelenggaraan perpustakaan desa akan lebih terukur dan terstandarisasi.

L. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karya yang berupa seni yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, dan menjadi ciri khas DIY dilaksanakan melalui: a. seni kreatif inti; b. seni budaya inti; dan seni budaya umum. Adapun perpustakaan masuk dalam katagori seni budaya inti dalam poin tersebut. terutama tercermin dalam Pasal 42 poin (3). Artinya, perpustakaan turut menjadi pilar dari



keistimewaan DIY. Untuk itu penyelenggaraan perpustakaan juga harus mengacu pada Perda ini.

M. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Daerah tersebut tertera mengenai hak dari penyandang disabilitas, terutama pada pasal 4 poin (1) dan (2). Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Adapun hak yang dimaksud di antara lain adalah hak Pendidikan sebagaimana yang sudah disebutkan sejak awal bahwa perpustakaan dan pendidikan sangat berkaitan dengan erat. Artinya, dengan mengacu pada peraturan daerah ini diharapkan kemudian perpustakaan akan menjadi sarana prasarana Pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tinjauan filsafat atau pandangan atau ide ini menjadi dasar dalam menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis.

Salah satu fungsi perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpustakaan no 43 tahun 2007 adalah sebagai pelestarian budaya. Dengan demikian pada dasarnya perpustakaan merupakan akumulasi dari memori umat manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan karya sekaligus mencerminkan tingkat perkembangan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai bagian dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan kelompok atau komunitas tertentu, misalnya dalam konteks budaya dan masyarakat lokal, maka perpustakaan daerah atau kota itu juga mencerminkan jati diri masyarakat dan bangsa. Didalamnya terkandung kehormatan, martabat, dan kekayaan baik intelektual, spiritual, maupun sosial-budaya yang seyogyanya menjadi kebanggaan bagi setiap warga masyarakat. Oleh karena itu Filsafat kepustakawanan harus dimulai dengan terlebih dahulu memahami filsafat buku atau bahan perpustakaan. Buku adalah suatu bentuk mekanisme sosial dalam melestarikan memori umat manusia, dan perpustakaan adalah suatu perangkat sosial untuk mengalihkan/transfer memori itu ke dalam kesadaran setiap pribadi (Butler, 1961). Berpangkal pada pernyataan ini, kiranya tinjauan filosofis atas diperlukannya peraturan daerah tentang perpustakaan di daerah didasarkan atas hakikat buku/bahan perpustakaan sebagai rekaman memori (ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, pengetahuan) warga masyarakat di daerah, dan bahwa rekaman itu perlu diteruskan kepada setiap warga masyarakat agar mereka dapat memahami dan menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran serta kekayaan hidup mereka. Selain itu, juga agar setiap warga masyarakat, khususnya yang berusia belajar, dapat menggunakan akumulasi rekaman memori masyarakat itu sebagai sumber materi pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menjamin tercapainya tujuan ini diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dan berdaya, sekaligus mengikat baik bagi warga masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan daerah atau kota.

Falsafah penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan perpustakaan bertolak dari Pembukaan UUD 1945 tentang kecerdasan hidup bangsa dan Undang-Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Apa yang menyangkut kecerdasan hidup bangsa tersebut selanjutnya dicari keterkaitan penerapannya dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan khususnya pasal 8



tentang kewajiban pemerintah daerah; bab 6 tentang pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; pasal 22 tentang perpustakaan umum; bab 9 tentang sarana dan prasarana; bab 10 tentang pendanaan; dan bab 13 tentang pembudayaan kegemaran membaca

Perpustakaan Daerah/Kota hendaknya menjadi pelestari khasanah budaya masyarakatnya, sek sebagai wahana pewarisan budaya bangsa sekaligus harus memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi pasal 32 UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, pasal 22 menegaskan bahwa *“pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.”* Semua produk budaya masyarakat lokal dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian hasil budaya daerah sebagai sumber-sumber informasi yang dapat diakses masyarakat di perpustakaan daerah/kota.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah merupakan satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

Dalam teori strukturasi, sebuah sistem sosial adalah interaksi antar aktor-aktor individual yang terorganisir secara rutin sebagai serangkaian praktik-praktik sosial. Dari sebuah sistem sosial lah dapat "dilihat" adanya struktur sosial, dan dari struktur sosial yang terentang dalam ruang luas dan waktu yang panjang lah dapat dilihat adanya institusionalisasi atau institusi. Itulah sebabnya, sistem sosial tidak "memiliki" (*have*) struktur tetapi "memperlihatkan" (*exhibit*) struktur. Sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial.

Pedoman Pembangunan IFLA/ Unesco tahun 2001 menyebutkan bahwa Perpustakaan Umum diadakan, didukung dan dibiayai oleh komunitas baik lokal,



regional dan pemerintah. Perpustakaan umum menyediakan akses kepada pengetahuan, informasi dan karya yang diimpikan oleh masyarakat melalui serangkaian sumber-sumber informasi dan layanan yang dilayankan secara setara kepada seluruh masyarakat tanpa memandang ras, suku, bangsa, umur, agama, bahasa, kemampuan, ekonomi, status pekerjaan, dan pendidikan

Didalam penyelenggaraannya, Dinas Perpustakaan Sleman harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagai penyelenggara yang dibiayai oleh negara dan masyarakat maka imbas pengelolaan perpustakaan harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat disekitarnya. Koleksi perpustakaan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika koleksi diadakan, maka Perpustakaan harus berusaha keras agar koleksi perpustakaan diakses oleh masyarakat. Ketika masyarakat membaca koleksi perpustakaan, maka nilai-nilai yang ada di dalam koleksi perpustakaan bisa didiskusikan serta diimplementasikan menjadi karya yang bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sistem sosial yang ada dalam pengelolaan perpustakaan dapat dilihat dari terjadinya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus guna pemberdayaan sosial. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sleman jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan kabupaten Sleman menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan



Indonesia". Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan Indonesia atau Kepustakawanan Indonesia. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya). Hal ini sejalan dengan pandangan konstruktivis, yakni pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun (mengkonstruksi) realitas kehidupan lewat kemampuan berpikirnya, dan bahwa semua institusi atau sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat adalah hasil konstruksi di dalam pikiran manusia. Teori sosiologi yang paling dikenal untuk pandangan konstruktivis ini adalah Teori Strukturasi dari Anthony Giddens (1984). Giddens juga memfokuskan perhatian kepada dua hal utama yang membentuk sebuah masyarakat, yakni struktur masyarakat dan aktor (atau agen) yang adalah individu di dalam masyarakat. Struktur masyarakat bisa dibentuk dengan melalui pembiasaan-pembiasaan yang awalnya diatur melalui peraturan (*rules*). Aturan-aturan tersebut oleh sumber daya manusia digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan perpustakaan secara profesional. Pengelolaan perpustakaan secara profesional harus mengacu kepada Undang-undang Dasar 45, yaitu upaya pencerdasan bangsa dan secara internasional harus mengacu pada Sustainable Development Goal yang terapkan UNESCO guna kemaslahatan sosial yang menyangkut dari persamaan perlakuan, pengentasan kemiskinan hingga kesehatan. Struktur Sosial yang dirancang dengan mengharuskan seluruh lembaga dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan perpustakaan akan menghasilkan sistem sosial dengan interaksi yang berkelanjutan serta aksi-aksi yang akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Jika struktur yang ditunjukkan oleh kegiatan dan pikiran ini merupakan hal yang tertanam dan mendasar di suatu sistem sosial, maka ia menjadi prinsip (*structural principles*). Jika kegiatan dan pikiran yang prinsipil ini berlangsung dalam ruang yang sangat luas dan waktu yang sangat lama, maka ia menjadi institusi.

Perpustakaan sebagai sebuah institusi tidak akan ada tanpa interaksi antar berbagai komponen di dalam masyarakat. Dalam pengelolaan perpustakaan umum,



keseluruhan transfer pengetahuan melibatkan interaksi berbagai komponen, termasuk di dalamnya pustakawan, para birokrat pemerintah, anggota masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan maupun yang tidak menjadi anggota, dan sebagainya. Interaksi dalam proses pendidikan dan proses bermasyarakat yang lebih umum ini mencakup pula komunikasi yang diperantai lewat berbagai bacaan, jurnal ilmiah, buku teks, bahan-bahan elektronik, dan sebagainya, yang antara lain tersedia di perpustakaan. Untuk melihat perpustakaan sebagai institusi sosial, dapat diperhatikan bagaimana perpustakaan dan pustakawannya dilibatkan dalam komunikasi pendidikan atau komunikasi sosial, bagaimana hubungan kekuasaan antara berbagai pihak dengan pustakawan, dan sanksi-sanksi sosial apa saja yang berlaku dalam pemanfaatan perpustakaan di sebuah masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Keberadaan perpustakaan umum perlu didukung oleh peraturan yang kuat sebagai fondasi dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan oleh karena itu perlu adanya Raperda yang mengatur keberadaan perpustakaan. Dan untuk mendukung penyusunan Raperda, maka ada beberapa Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Raperda bidang perpustakaan.

Pertama adalah Undang-Undang No 43 Tahun 2007, pada BAB VII pada pasal 20 menyebutkan bahwa jenis-jenis perpustakaan terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum:

1. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
3. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
5. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/Daerah Istimewa melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.



Dalam Undang-undang No 43 tahun 2007 pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya

Dari undang-undang tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pengembangan fungsi perpustakaan sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat dilakukan di setiap level yaitu nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Bahkan dalam pasal 9 dijelaskan lebih lanjut tentang kewenangan pemerintah daerah yaitu:

1. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing
2. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing
3. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Sleman juga memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanah dalam melaksanakan tugas untuk mengembangkan perpustakaan umum di wilayah administrasinya.

Kedua, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam. Undang-Undang ini menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelestarian hasil karya budaya bangsa. Meskipun undang-undang ini ditujukan secara khusus pada perpustakaan nasional, namun perpustakaan umum termasuk perpustakaan kabupaten juga dapat menggunakannya sebagai dasar untuk melestarikan budaya lokal. Undang-undang tersebut, bisa menjadi dasar untuk menyusun suatu kebijakan yang mendorong pelestarian budaya lokal Sleman.

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.



BAB V

JANGKAUN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN RAPERDA

A. Pengaturan Tentang Perpustakaan: Kelembagaan, Pemustaka Sebagai Pemangku Kepentingan Utama, dan Swadaya Masyarakat

1. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan (Hessels & Terjesen, 2010). Tidak heran apabila perpustakaan, sebagai sebuah lembaga dikatakan sebagai organisasi yang terus berkembang menyesuaikan dinamika zaman. Perubahan tersebut tentu dimaksudkan untuk tetap mengikuti kebutuhan pemustaka agar kegiatan membaca bisa terus berlangsung melalui beberapa varian kegiatan yang dilayankan perpustakaan. Untuk menjamin stabilitas kegiatan tersebut terus berlangsung, maka kelembagaan perpustakaan ini sangat diperlukan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perpustakaan untuk melaksanakan kegiatannya adalah rules, norms, cultural benefits, peran dan sumber daya material.

Rules dan norms berkaitan dengan aturan yang perlu dikeluarkan perpustakaan untuk melangsungkan kegiatannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perpustakaan sebagai sebuah lembaga memerlukan otoritas untuk mengeluarkan aturan. Dalam konteks Indonesia, perpustakaan pada beberapa tingkatannya memang sudah mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan aturan. Misal, dalam skala nasional terdapat lembaga yang mengurus segala hal kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan yaitu Perpustakaan Nasional. Dalam skala yang lebih kecil, daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota terdapat juga Perpustakaan Daerah dengan berbagai namanya. Adapun tugas dan tanggungjawab beberapa jenis perpustakaan tersebut tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan beberapa peraturan turunannya.

Perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang mengelola produk budaya dalam berbagai variannya untuk kemudian dilayankan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, perpustakaan bisa juga dikatakan sebagai lembaga pelestari kebudayaan. Dengan memastikan kegiatan perpustakaan dapat berjalan setiap saat berarti turut memastikan bahwa produk-produk kebudayaan dapat terdokumentasikan untuk menjadi kekayaan suatu Bangsa. Cultural benefit tersebut tentu tidak bisa berjalan begitu saja apabila perpustakaan tidak ditopang dengan sumber daya material yang memadai.



Pada era revolusi industri 4.0 ini, segala hal bisa berubah dengan sangat cepat. Era ini menuntut perpustakaan untuk bergerak cepat mengimbangi dunia yang serba tidak pasti. Tren dan layanan yang berkembang begitu pesat membuat publik memasang harapan yang sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan perpustakaan. Perpustakaan perlu mencoba beberapa praktik terbaik dari lembaga lain yang mungkin bisa diadopsi menjadi layanan perpustakaan untuk meningkatkan kepuasan pemustaka.

2. Pemustaka

Perpustakaan Umum, sesuai dengan namanya, harus menyediakan layanan perpustakaan untuk masyarakat umum, tidak membatasi kelompok pemakainya, sehingga semua kelompok masyarakat memiliki hak untuk menggunakan perpustakaan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip dari Manifesto Public Library bahwa perpustakaan umum menyediakan akses bagi seluruh warga masyarakat (access for all) yang artinya, perpustakaan umum menyediakan akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, usia, Bahasa, disabilitas, jenis kelamin, usia dan ras. Dalam UU No 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Perpustakaan juga disebutkan bahwa Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa pengguna perpustakaan umum adalah seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Perpustakaan umum menyediakan layanan kepada anggota masyarakat dari usia bayi sampai dengan lansia, dari pelajar, mahasiswa, pekerja sampai dengan ibu rumah tangga, dari masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu sampai masyarakat mampu, dari masyarakat yang tidak mampu mengakses karena kondisi tertentu seperti sakit, dan masyarakat di berbagai wilayah.

B. Sumber Daya Perpustakaan

1. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pengelola perpustakaan merupakan sumber daya vital dalam operasional perpustakaan. Dan untuk memberikan layanan perpustakaan kepada pengguna maka dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesional yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan dan secara kuantitas juga mencukupi kebutuhan. Menurut Manifesto UNESCO/ IFLA (1994) tentang Public Library, pustakawan merupakan perantara yang aktif antara pengguna perpustakaan dan sumber-sumber informasi perpustakaan. Mengingat pengguna perpustakaan umum



adalah seluruh warga masyarakat maka pengelola perpustakaan harus memiliki ketrampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan ketrampilan komunikasi interpersonal, kesadaran sosial, kemampuan bekerja dalam tim, memiliki jiwa kepemimpinan dan kompetensi dalam melaksanakan prosedur perpustakaan sebagai sebuah organisasi.

Berdasarkan pada manifesto tersebut, pengelola perpustakaan di tingkat perpustakaan kabupaten seharusnya adalah pustakawan, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Ilmu Perpustakaan minimal di tingkat sarjana (S1 Ilmu Perpustakaan). Pustakawan ini kemudian akan didukung oleh asisten pustakawan dengan pendidikan minimal D2 di bidang Ilmu Perpustakaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis perpustakaan seperti memberikan layanan sirkulasi. Perpustakaan juga perlu didukung oleh tenaga pendukung yang tidak harus memiliki latar pendidikan di bidang ilmu perpustakaan, untuk melakukan pekerjaan teknis non kepustakawanan seperti teknisi komputer. Dan untuk menjaga profesionalisme pengelola perpustakaan, maka pendidikan dan pendidikan berkelanjutan pustakawan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pustakawan mampu memberikan layanan yang baik. Pustakawan ini akan menjadi pembina bagi perpustakaan umum di wilayah yang lebih sempit yaitu perpustakaan desa dan perpustakaan berbasis masyarakat (misal TBM).

Untuk perpustakaan desa, cakupan layanan lebih fokus pada masyarakat sekitar desa. Oleh karena itu pengelolaan perpustakaan desa, bisa dilakukan oleh tenaga sukarela (volunteer) yang sudah diberi pelatihan oleh pustakawan dari perpustakaan umum sehingga relawan ini bisa melakukan pekerjaan dalam mengorganisasi dan melayani koleksi perpustakaan kepada pengguna perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman telah menginisiasi program pembinaan Perpustakaan Desa yang bisa menjadi langkah awal dalam pengembangan perpustakaan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa maupun perpustakaan berbasis masyarakat juga penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap perpustakaan sehingga akan mempermudah dalam menghidupkan dan mengembangkan perpustakaan desa.

2. Sumber Daya Informasi

a. Jenis-jenis koleksi

Koleksi perpustakaan merupakan salah satu unsur penting perpustakaan. Dan sehubungan karakteristik pengguna perpustakaan umum yang beragam yaitu berbagai ras, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi maka koleksi yang disediakan harus memenuhi kebutuhan masing-masing jenis pengguna tersebut. Koleksi perpustakaan mencakup berbagai format yaitu tercetak dan non tercetak (koleksi elektronik). Jenis-jenis koleksi yang seharusnya disediakan di perpustakaan umum adalah berupa buku, majalah, koran (baik lokal



maupun nasional), koleksi fiksi, koleksi non-fiksi (informatif) yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan buku referensi (kamus, ensiklopedia, dan lainnya). Koleksi tentang budaya lokal Sleman juga sebaiknya disediakan untuk memenuhi fungsi perpustakaan umum sebagai pusat pelestarian budaya.

Koleksi perpustakaan berdasarkan usia mencakup koleksi untuk anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Koleksi untuk anak-anak dan remaja disediakan untuk mendorong dan menanamkan minat baca, koleksi untuk dewasa untuk mengembangkan minat (interest) sedang koleksi untuk kelompok lansia ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui bacaan-bacaan ringan sesuai dengan kebutuhan lansia seperti koleksi tentang kesehatan.

Selain itu, salah satu kekhasan perpustakaan umum adalah memiliki koleksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah di mana perpustakaan umum ini berada. Oleh karena itu, selain menyediakan koleksi yang telah disebut di atas, perpustakaan umum harus memiliki koleksi pendukung yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam UU No 43 tahun 2007 pasal 8c yaitu perpustakaan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Koleksi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung potensi alam sekitar yang bisa digali oleh masyarakat. Koleksi perpustakaan umum di tingkat kecamatan dan desa di kabupaten Sleman juga harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi penggunaannya dan ini tidak terlepas dari karakteristik masing-masing wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah), wilayah kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

- 1) Wilayah sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya. Kawasan ini meliputi kawasan lereng Gunung Merapi yaitu Tempel, Turi, Pakem dan Moyudan. Koleksi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, ekosistem dan wisata akan bermanfaat dalam mengembangkan potensi alam yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Wilayah pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih yang berada di kawasan Timur yang meliputi kecamatan Prambanan sebagian Kalasan dan Berbah. Koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata budaya dan pengelolaan lahan kering akan sangat bermanfaat bagi wilayah Timur ini.
- 3) Wilayah pusat pendidikan, perdagangan dan jasa yang berada di wilayah Tengah. Wilayah ini juga merupakan wilayah aglomerasi (wilayah pengembangan kota) kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Mlati, Sleman,



Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Sebagai wilayah sub-urban koleksi untuk wilayah ini menekankan pada karakter masyarakat sub urban. Wilayah Sleman bagian tengah ini berada di wilayah di mana banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Oleh karena itu koleksi untuk mendukung fungsi pendidikan (terutama pendidikan formal) akan sangat dibutuhkan.

- 4) Wilayah pertanian dan sumber bahan baku industri kerajinan seperti mendong, gerabah dan bambu. Wilayah berada di kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan pertanian dan pengembangan industri kerajinan akan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah barat ini.

b. Jumlah koleksi

Menurut pedoman pengembangan perpustakaan umum IFLA/ UNESCO jumlah koleksi perpustakaan umum akan sangat tergantung pada beberapa faktor seperti:

- 1) Anggaran,
- 2) Jumlah Penduduk Yang Dilayani,
- 3) Tingkat Penggunaan,
- 4) Keberagaman Budaya Dan Bahasa,
- 5) Distribusi Penduduk Berdasarkan Usia,
- 6) Adanya Masyarakat Berkebutuhan Khusus Atau Lansia,
- 7) Akses Informasi Online Yaitu Melalui Internet

Menurut standar IFLA, koleksi untuk perpustakaan yang berukuran kecil, seperti perpustakaan desa, harus ada keseimbangan jumlah koleksi untuk anak-anak, koleksi fiksi dan non fiksi untuk orang dewasa. Untuk perpustakaan yang lebih besar, maka koleksi non fiksi perlu ditambahkan. Secara umum menurut pedoman IFLA ini, jumlah koleksi yang harus diadakan oleh perpustakaan umum setiap tahun adalah seperti dalam tabek di bawah ini:

Tabel 1. Koleksi Perpustakaan Umum Menurut IFLA

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Buku Per Tahun
1	Kurang dari 25.000	250
2	25.000 – 50.000	225
3	Lebih dari 50.000	200

Sedangkan menurut SNP 2011, jumlah koleksi perpustakaan umum tingkat kabupaten didasarkan pada jumlah penduduk seperti bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tabel 1. Koleksi Perpustakaan Umum Menurut SNP

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Koleksi (Judul)	Keterangan
1	<200.000	5.000	
2	200.000-300.000	7.500	
3	300.000-400.000	10.000	
4	Dst (kelipatan 100.000)		Penambahan 2.500 judul

Sedangkan menurut SNP 005:2011 untuk perpustakaan desa/ kalurahan, jumlah koleksi yang harus dimiliki sekurang-kurangnya meliputi: koleksi anak (500 judul); koleksi remaja/dewasa (1.000 judul); koleksi referensi anak (50 judul); koleksi referensi remaja/dewasa (50 judul); surat kabar yang dilanggan (1 judul); majalah yang dilanggan (1 judul); dan koleksi audio visual (2 judul).

Dalam pengembangan koleksi Perpustakaan harus mempunyai kebijakan tertulis yang harus ditinjau seraca reguler, minimal setiap 3 (tiga) tahun. Dalam kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan, serta pelestarian terbitan dan muatan lokal (deposit lokal). Dalam pengembangan koleksi kegiatan penambahan koleksi buku minimal 5% dari jumlah judul per tahun. Pengembangan koleksi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan perpustakaan keliling.

Wilayah Sleman yang tersebar dalam karakteristik wilayah yang beragam (wilayah barat selatan, wilayah barat utara, wilayah tengah dan wilayah timur) maka akan memiliki sebaran populasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam menentukan kebutuhan jumlah koleksi perpustakaan kecamatan dan desa yang sesuai akan berbeda antara satu wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dibutuhkan sarana dan prasarana yang meliputi gedung atau ruang perpustakaan, perabot dan perlengkapannya lain yang memadai untuk mendukung kegiatan perpustakaan. Perabot merupakan kelengkapan fisik berupa mebel yang digunakan di perpustakaan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas perpustakaan.

Untuk perpustakaan kabupaten sebagaimana dinyatakan dalam SNP 2011seharusnya memiliki gedung dengan luas minimal 0,008 m² per kapita dikalikan jumlah penduduk. Selain itu, perpustakaan harus didukung dengan bebrapa hal seperti:

- 1) Perpustakaan harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanan, dan sirkulasi udara.
- 2) Gedung harus didesain di mana memungkinkan untuk pengembangan fisik.
- 3) Memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.

- 4) Berbentuk permanen
- 5) Memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk ruang koleksi perpustakaan (minimal 400 kg/m²)
- 6) Dilengkapi atau difasilitasi sarana kepentingan umum seperti toilet, dan area parkir.

Untuk ruang perpustakaan minimal terdiri dari ruang koleksi, ruang baca, ruang kepala, ruang staf, ruang pengolahan, ruang serba guna, area publik (mushola dan toilet tidak berada didalam ruang koleksi).

Perpustakaan juga harus menyediakan sarana perpustakaan yang meliputi: rak buku(30 buah); rak majalah (3 buah); rak audio visual (2 buah); rak buku referensi (7 buah); meja baca (100 buah); meja kerja (20 buah); kursi baca (sesuai kebutuhan pengguna); perangkat komputer (sesuai kebutuhan, tergantung jumlah pengguna); alat baca tunanetra (5 unit) ; AC sesuai kebutuhan; rak display buku baru (1 buah); rak surat kabar (2 buah); jaringan internet; lemari penitipan tas (2 buah). Perangkat komputer digunakan untuk berbagai keperluan yaitu:

- 1) Online Public Access Catalog (OPAC)
- 2) Akses internet

Untuk akses internet komputer yang harus disediakan adalah 1 untuk setiap 10.000 jumlah penduduk. Akan tetapi saat ini akses internet bisa melalui jaringan wifi dengan menggunakan laptop masing-masing pemustaka. Oleh karena itu, perpustakaan kabupaten harus menyediakan jaringan wifi

- 3) Pengolahan bahan pustaka
- 4) Layanan pengguna/ pemustaka (sirkulasi, dan lainnya.)

Sedangkan untuk perpustakaan kecamatan, SNP menentukan sarana dan prasarana yang harus tersedia di perpustakaan yang meliputi:

- 1) Gedung. Luas ruangan/gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m². Gedung perpustakaan juga harus memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.
- 2) Lokasi perpustakaan. Lokasi perpustakaan terletak dalam satu gedung dengan kantor kecamatan atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor kecamatan.
- 3) Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi ruang koleksi, ruang baca, dan ruang kerja.
- 4) Sarana layanan dan sarana kerja yang harus disediakan perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi: rak buku (4 buah); rak majalah (1 buah); meja baca (5 buah); meja kerja (3 buah); kursi baca (10 buah); perangkat komputer (2 unit).

Sedangkan untuk perpustakaan desa ruang perpustakaan paling tidak berukuran 56 m² dan bisa menggunakan bagian ruang dari kantor kelurahan atau



gedung lain yang berada di dekat kantor kalurahan. Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi ruang koleksi, dan ruang baca. Sedangkan sarana layanan yang dibutuhkan lebih sederhana dibandingkan perpustakaan kecamatan yaitu sekurang-kurangnya meliputi: rak buku (3 buah); rak majalah (1 buah); meja baca (4 buah); meja kerja (1 buah); kursi baca (8 buah); perangkat komputer (1 unit).

4. Anggaran

Dana merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Menurut pedoman IFLA/ UNESCO, dana perpustakaan bisa berasal dari berbagai sumber yaitu:

- 1) Sumber dana primer yang berasal dari masyarakat melalui pajak dan dana dari pemerintah
- 2) Sumber dana sekunder yang berasal dari lembaga-lembaga donor maupun sumbangan dari individu
- 3) Sumber dana dari kegiatan komersil yang dilakukan perpustakaan seperti: penjualan buku, penerbitan buku
- 4) Dana dari pemustaka yang berasal dari denda dan jasa fotokopi
- 5) Sponsor dari lembaga swasta

Sedangkan menurut SNP pendanaan perpustakaan harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan kerja dan komponen penunjangnya. Untuk perpustakaan kabupaten, anggaran per tahun disesuaikan dengan luasnya jangkauan wilayah layanan perpustakaan. Meskipun begitu, perpustakaan harus memiliki anggaran tetap untuk pengelolaan perpustakaan. Menurut SNP 2011 Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan misi dan tugas fungsi perpustakaan. Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBDes dan atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasarkan Permendagri No 44 Tahun 2016. Selain itu, Anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat. Dan dalam penyelenggaraan perpustakaan, Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

C. Penyelenggaraan: pengelolaan perpustakaan, kewilayahan perpustakaan, jasa perpustakaan dan informasi, sanksi/ penghargaan

1. Pengelolaan Perpustakaan dan Kewilayahan Perpustakaan

Setiap jenis perpustakaan dikembangkan berdasarkan karakteristik, fokus fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan umum, maka perpustakaan umum akan didukung oleh perpustakaan yang berada di wilayah kabupaten yang mencakup beberapa jenis perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam



Undang-undang Perpustakaan yaitu; *Perpustakaan Umum yang dikembangkan dalam kerangka Sistem Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini terdiri dari Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.* Oleh karena itu, perpustakaan yang dimaksud di sisni adalah Perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/ kelurahan. Selain itu, sebagai perpustakaan umum juga mencakup perpustakaan yang dikembangkan selain perpustakaan yang telah disebut di atas akan tetapi memiliki peran penting dalam menunjang fungsi perpustakaan yaitu Perpustakaan komunitas atau Taman Bacaan Masyarakat.

UU No 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.” Selajutnya pada UU yang sama, pasal 22 ayat 1 tertulis bahwa “Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.” Serta pada PP No 24 Tahun 2014 pasal 74 ayat 1 (d) tertulis bahwa pembudayaan kegemaran membaca perlu dilakukan salah satunya dengan upaya penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Beberapa pasal dari peraturan dan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa eksistensi perpustakaan umum sangatlah penting untuk menopang keberlangsungan pembelajaran sepanjang hayat.

Guna mewujudkan swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan minat baca, hal tersebut harus ditopang oleh fasilitas baca yang representatif. Salah satunya adalah dengan menghadirkan perpustakaan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat kapan saja. Perpustakaan umum harus hadir dalam bentuk yang lebih dekat dan lekat dengan masyarakat. Hal tersebut akan terjadi apabila perpustakaan umum tidak hanya berdiri di ring satu pemerintahan kota atau kabupaten saja, akan tetapi juga hadir di kecamatan, desa, dusun, bahkan sampai level RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

Eksistensi perpustakaan umum yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Sleman tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Sleman beralasan bahwa ketiadaan bahan bacaan menjadi faktor yang menghambat mereka untuk membaca. Adapun ketika ingin mendirikan sebuah perpustakaan umum di desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sleman perlu berkoordinasi pemerintah desa. Hal tersebut terutama berkaitan untuk mengidentifikasi koleksi yang perlu diadakan mengingat masing-masing wilayah memiliki kekhasannya masing-masing,



maka hal tersebut harus dipertahankan bahkan diperkuat melalui penyediaan koleksi yang mampu mendukung potensi suatu wilayah.

UU No 43 Tahun 2007 Pasal 5 poin (2) menyatakan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Pada PP No 24 Tahun 2014 Pasal 74 poin (1) juga menyebutkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui: a) gerakan nasional gemar membaca; b) penyediaan buku murah dan berkualitas; c) pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; d) penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu; e) taman bacaan masyarakat; f) rumah baca; dan/atau g) kegiatan sejenis lainnya. Dari beberapa pasal yang tercantum dalam UU dan PP tersebut dapat diketahui apabila dalam meningkatkan upaya pembudayaan minat baca perlu dilakukan dengan menyediakan fasilitas baca berupa perpustakaan yang merata, artinya perpustakaan umum tidak hanya didirikan di wilayah perkotaan saja, akan tetapi juga harus tersedia sampai wilayah di daerah yang sulit dijangkau sekalipun. Artinya, baik masyarakat yang berada di kota dan masyarakat yang berada di desa, tidak akan memiliki perbedaan hak dalam mengakses bahan bacaan perpustakaan.

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus diketahui bahwa perpustakaan umum di Indonesia pada umumnya meliputi perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa/kelurahan. Adanya perpustakaan umum yang lokasinya sangat dekat dengan masyarakat lambat laun akan meningkatkan budaya baca, terlebih apabila perpustakaan tersebut memiliki fasilitas baca yang representatif.

a. Perpustakaan Kabupaten/Kota

Batasan: Perpustakaan umum yang dimaksud adalah perpustakaan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan umum kepada setiap warga negara.

Perpustakaan Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kepala Perpustakaan Kabupaten/Kota bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Misi perpustakaan umum kabupaten/kota menyediakan materi perpustakaan dan akses informasi bagi semua anggota masyarakat untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, literasi informasi dan rekreasi. Tugas Perpustakaan kabupaten/ kota adalah:

- 1) Menyediakan koleksi bahan pustaka dan pemberian layanan perpustakaan kepada semua pihak dan unsur masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota itu.



2) Bersama Perpustakaan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota.

3) Membina kerjasama perpustakaan dalam lingkup Kabupaten/Kota.

b. Perpustakaan Kecamatan

Batasan: Perpustakaan Kecamatan/Distrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan/Distrik dan berkedudukan di kota Kecamatan/ Distrik. Status Perpustakaan Kecamatan/distrik adalah sebagai cabang Perpustakaan Kabupaten/Kota. Kepala Perpustakaan Kecamatan/Distrik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten melalui Camat/Kepala Distrik. Tugas Perpustakaan Kecamatan/Distrik terutama menyediakan koleksi dan memberikan layanan perpustakaan kepada semua pihak/unsur masyarakat di wilayah Kecamatan/Distrik itu.

c. Perpustakaan Desa

Batasan: Perpustakaan Desa/Kelurahan diselenggarakan terutama oleh masyarakat, penduduk Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Bantuan dari pihak Pemerintah hanya bersifat subsidi saja. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang merupakan perwakilan unsur masyarakat dan pemerintah.

Tugas: menyediakan koleksi bahan pustaka dan menyelenggarakan layanan perpustakaan kepada masyarakat penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan pendidikan, penerangan, usaha kreativitas, rekreasi intelektual dan pengembangan minat dan kebiasaan membaca.

d. Perpustakaan Berbasis Masyarakat (Taman Bacaan Masyarakat)

Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan-serta dalam pembentukan perpustakaan. Peran serta masyarakat dalam pembentukan perpustakaan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dan pembinaan kepada seluruh lembaga perpustakaan berbasis kemasyarakatan. Adapun urusan dari TBM seperti halnya dengan perpustakaan di antara lain berkaitan dngan koleksi, tenaga pengelola, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama dan lainnya setidaknya bisa melihat standar nasional perpustakaan desa. Sedangkan implementasinya sangat bergantung pada TBM masing-masing, karena notabnya TBM dikelola oleh perorangan.

e. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Cakupan perpustakaan sekolah dalam naskah akademik ini adalah perpustakaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi binaan perpustakaan daerah. Perpustakaan sekolah SMA dan sederajat



tidak menjadi cakupan karena merupakan kewenangan wilayah pemerintah Provinsi. Perpustakaan sekolah adalah tempat baik fisik maupun pembelajaran digital di sekolah di mana kegiatan membaca, inquiry, riset, berpikir (thinking), imajinasi dan kreativitas menjadi kegiatan sentral bagi perjalanan siswa dalam memperoleh informasi ke pengetahuan dan juga tempat bagi siswa dalam menumbuhkan dimensi personal, sosial dan budaya mereka (IFLA, 2015; 16). Cakupan dalam

Perpustakaan sekolah memiliki peran penting seperti dinyatakan dalam IFLA/ UNESCO School Library Manifesto yaitu bahwa perpustakaan sekolah harus menyediakan informasi dan ide yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat informasi dan berbasis pengetahuan sesuai dengan perkembangan jaman. Perpustakaan sekolah juga mempunyai tugas untuk membekali siswa dengan ketrampilan pembelajaran sepanjang hayat dan mengembangkan imajinasi dan memungkinkan siswa untuk hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab (IFLA, 1999). Sebagai lembaga yang berfungsi menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana untuk mengintegrasikan kurikulum dalam pembelajaran yaitu:

- 1) Kemampuan berbasis sumber (resources-based capabilities) yaitu kemampuan yang berkaitan dengan mencari, mengakses dan mengevaluasi sumber-sumber informasi dalam berbagai format termasuk tokoh dan artefak budaya sebagai sumber. Termasuk dalam kemampuan ini adalah menggunakan sarana teknologi untuk mencari, mengakses dan mengevaluasi sumber informasi dan mengembangkan literasi digital dan literasi berbasis cetak.
- 2) Kemampuan berpikir (Thinking-based capabilities) yaitu kemampuan dalam mencari data dan informasi melalui proses riset dan inquiry sehingga dengan melalui pemikiran yang kritis bisa menghasilkan suatu produk yang menunjukkan kedalaman pemahaman dan pengetahuan
- 3) Kemampuan berbasis pengetahuan, yaitu kemampuan untuk mengkreasi, mengkonstruksi dan menggunakan produk pengetahuan
- 4) Kemampuan membaca dan literasi yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kenikmatan membaca, membaca untuk kesenangan, membaca untuk pembelajaran, transformasi, komunikasi dan penyebaran teks/ karya
- 5) Kemampuan personal dan interpersonal yaitu kemampuan yang berkaitan dengan partisipasi sosial dan kultural dalam pembelajaran akan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan menempatkan dirinya sebagai researcher, pengguna informasi, pencipta pengetahuan dan sebagai warga yang bertanggung jawab
- 6) Kemampuan menajamen pembelajaran yaitu kemampuan yang berkaitan dalam menyiapkan dan merencanakan proses pembelajaran.

Mengingat pentingnya peran perpustakaan sekolah, maka harus didukung dengan:



a) Pustakawan

Perpustakaan sekolah harus memiliki pustakawan sekolah yang berkualitas yang memiliki latar belakang perpustakaan (jika memungkinkan, perpustakaan sekolah) dan memiliki kemampuan mengajar di kelas sehingga memungkinkan untuk berperan lebih banyak dalam pengajaran, pengembangan kemampuan membaca dan literasi, manajemen perpustakaan sekolah dan bekerja sama dengan staf pengajar dan masyarakat sekolah. Menurut Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 1 orang. Untuk perpustakaan sekolah/madrasah yang memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya dua orang. Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan.

b) Ketersediaan koleksi

Perpustakaan sekolah harus memiliki koleksi yang berkualitas yang mencakup koleksi yang beragam (cetak, multimedia, digital) untuk mendukung proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku dan untuk pengembangan personal siswa. Menurut SNP (SNP 007: 2011) untuk perpustakaan sekolah dasar harus menyediakan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format sekurang-kurangnya : buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik, buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru bidang studi, buku pengayaan dengan perbandingan 60% nonfiksi dan 40% fiksi, dengan ketentuan bila 1 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 sampai 24 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul. Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar.

Untuk perpustakaan tingkat SMP/ madrasah tsanawiyah koleksi meliputi: buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik, buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru bidang studi, buku pengayaan dengan perbandingan 70% nonfiksi dan 30% fiksi, dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 sampai 18 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul, 19 sampai 24 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.500 judul. Dan untuk koleksi terbitan berkala, perpustakaan sekolah tingkat SMP hendaknya melanggan minimal dua judul majalah dan dua judul surat kabar.

c) Ketersediaan dana



Dana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto IFLA/ UNESCO yaitu bahwa keberadaan perpustakaan sekolah harus didukung oleh peraturan dan kebijakan dan harus mempunyai anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan perpustakaan seperti pengadaan koleksi, teknologi dan fasilitas lainnya. Anggaran untuk pengembangan perpustakaan bisa diambil dari dana BOS. Menurut Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS BAB V poin C dijelaskan bahwa untuk pengembangan perpustakaan maka dana bisa digunakan untuk membeli berbagai koleksi yaitu:

1. koleksi buku teks untuk siswa dan untuk pegangan guru untuk mendukung kurikulum 2013 dan kurikulum 2006,
 2. buku nonteks (buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi) terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah,
 3. Langganan majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik offline maupun online.
 4. Pemeliharaan atau pembelian baru buku/koleksi perpustakaan.
 5. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
 6. Pengembangan database perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).
 7. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
 8. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan
- f. Perpustakaan Khusus/Instansi Pemerintah

Menurut Harrod Dictionary perpustakaan khusus adalah perpustakaan atau pusat informasi yang dikelola oleh individu, lembaga bisnis, asosiasi, lembaga pemerintah ataupun kelompok lainnya atau koleksi khusus yang dimiliki oleh perpustakaan. Sedangkan menurut SNP 006: 2011 perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Dan dalam naskah akademik ini, yang dimaksud dengan perpustakaan khusus adalah perpustakaan instansi atau lembaga pemerintah. Tujuan utama perpustakaan khusus adalah melayani kebutuhan informasi bagi lembaga induknya sehingga koleksi dan layanan yang disediakan ditujukan untuk kepentingan lembaga induk tersebut. Koleksi yang disediakan adalah jenis koleksi khusus, koleksi deposit, terbitan berkala, koleksi referensi, literatur kelabu, dan audio visual. Menurut SNP 006: 2011 jumlah koleksi yang harus dimiliki adalah sekurang-kurangnya meliputi: koleksi buku (500 judul); koleksi referensi (100 judul); koleksi khusus (50 judul); surat kabar yang berlangganan (2 judul); majalah dan jurnal yang berlangganan (10 judul); koleksi literatur



kelabu (20 judul); dan koleksi audio visual (5 judul), serta koleksi lain. Presentase koleksi yang sesuai dengan subyek/disiplin ilmu atau kepentingan lembaga induk sebesar $\geq 60\%$ dari koleksi keseluruhan.

Perpustakaan instansi pemerintah juga harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari satu pustakawan 2 teknisi. Pustakawan harus memiliki latar belakang pendidikan ilmu Perpustakaan, setidaknya tingkat diploma 3. Pustakawan khusus instansi pemerintah ini harusnya berstatus PNS sehingga akan lebih menjamin keberadaan pustakawan sebagai pengelola perpustakaan tetap.

g. Perpustakaan Tempat Ibadah

Selain jenis perpustakaan di atas, terdapat juga satu jenis perpustakaan yang lain yaitu perpustakaan ibadah. Tempat ibadah sebagai fasilitas untuk menempa sisi kerohanian seseorang menjadi tempat yang sangat potensial untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap kegiatan membaca. Beberapa kitab suci yang diimani oleh penganut agama berisi muatan yang memerlukan keterampilan membaca penganutnya. Artinya, membaca ialah kegiatan yang menopang spiritualitas manusia yang menuntun manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan-nya.

Perpustakaan yang berasal dari kata “pustaka” tidak lahir begitu saja. Pustaka yang berasal dari kata *post* atau *posta* yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerakan tulisan. Tulisan dan perkamen dari kulit binatang ini juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama sebelum datangnya agama-agama pewahyuan (Pendit, 2018). Imbuhan *pe-* dan akhiran *-an* dari kata *pustaka* kemudian membentuk kata “perpustakaan” memiliki makna segala urusan yang berkaitan dengan *pustaka*.

Artinya, *pustaka* memang sejatinya sangat lekat dengan agama sejak zaman dahulu. Perpustakaan tempat ibadah merupakan salah satu contoh perpustakaan khusus yang eksistensinya sangat diperlukan oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa perpustakaan tempat ibadah bukan jenis perpustakaan khusus, melainkan perpustakaan umum karena memungkinkan siapa saja untuk mengunjunginya.

Beragamnya Indonesi memberikan warna tersendiri pada penyelenggaraan perpustakaan tempat ibadah, karena masing-masing agama dan masing-masing tempat ibadah memiliki tujuannya sendiri-sendiri terhadap perpustakaan tempat ibadah yang didirikannya. Penyelenggaraan perpustakaan tempat ibadah biasanya dilakukan oleh pemilik/pendiri rumah ibadah, baik perorangan, korporasi, yayasan, lembaga masyarakat atau organisasi lainnya. Agar perpustakaan tempat ibadah



dapat memberikan layanan yang maksimal, maka dalam pengelolaannya tentu memerlukan profesionalitas tak ubah dengan jenis perpustakaan yang lainnya.

2. Jasa Perpustakaan and Informasi

Jasa atau layanan perpustakaan yang diselenggarakan di perpustakaan DPK Sleman didasarkan pada misi perpustakaan umum sebagaimana yang dinyatakan dalam Manifesto IFLA/UNESCO yang berkaitan dengan informasi, literasi, pendidikan dan budaya yang menjadi inti dari perpustakaan umum. Adapun kegiatan yang dilaksanakan DPK Sleman adalah untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat terutama dalam meningkatkan minat baca adalah sebagai berikut:

1) Rintisan Desa Gemar Membaca

Salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hal tersebut perlu ditopang salah satunya oleh kegiatan yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat. Penumbuhan kegemaran membaca tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, karena masyarakat tersebutlah yang kemudian menjadi tolok-ukur tinggi atau rendahnya minat baca. Kegiatan untuk menumbuhkan minat baca merupakan tugas sepanjang hayat, artinya perpustakaan sebagai *leading sector* dalam hal ini perlu memastikan agar kegiatan membaca terus berlangsung dari waktu ke waktu. Terobosan-terobosan dalam memberikan layanan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan minat baca sangat diperlukan agar masyarakat tidak menggantungkan minat baca hanya dari program pemerintah saja.

Tujuan dari perpustakaan umum menurut (IFLA, 2001) adalah menyediakan sumber daya dan layanan yang terdiri dari berbagai jenis media untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, informasi, serta keperluan pengembangan diri seperti rekreasi dan mengisi waktu luang. Mengetahui hal tersebut, maka membaca adalah hal yang sangat penting dan perlu masyarakat lakukan terus-menerus sampai membaca menjadi minat. Membaca baru akan dilakukan oleh masyarakat apabila membaca dianggap sebagai kebutuhan. Namun, menjadikan membaca sebagai kebutuhan masyarakat memang bukanlah tugas yang mudah. Hal tersebut memerlukan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi sebelum menghakimi bahwa kegiatan membaca belum menjadi minat masyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu apabila minat membaca seharusnya ditopang oleh fasilitas membaca yang representatif. Fasilitas tersebut bisa saja berupa perpustakaan, atau sejenisnya yang hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga begitu minat membaca masyarakat muncul, kegiatan membaca bisa langsung dilakukan.



Kondisi geografis Kabupaten Sleman yang cukup bervariasi menjadikan program peningkatan minat baca memiliki tantangan tersendiri. Kultur yang beragam, serta akses untuk menuju perpustakaan umum yang jauh juga disinyalir menghambat pembiasaan membaca masyarakat. Masyarakat memerlukan fasilitas bacaan yang tidak sekadar berada di pusat kota atau pusat pemerintahan, akan tetapi fasilitas bacaan yang berada di tengah-tengah mereka. Yaitu, fasilitas baca yang ada di desa, dusun, bahkan RT atau RW. Jika kondisi sudah demikian maka sangat mungkin masyarakat akan mulai membaca sedikit demi sedikit.

Dengan adanya perpustakaan yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan terdapat sinergitas antara perpustakaan itu sendiri dan masyarakat sehingga muncul kemandirian masyarakat dalam meningkatkan minat baca dirinya sendiri. Memunculkan kemandirian masyarakat dalam membaca adalah kunci untuk memastikan bahwa membaca berlangsung sepanjang hayat. Untuk itu lambat laun masyarakat perlu diberikan stimulus, berupa program-program pembiasaan membaca yang strategis, salah satu contohnya adalah program rintisan desa gemar membaca yang sudah dilakukan oleh DPK Sleman.

Program rintisan desa gemar membaca dimaksudkan agar pada setiap desa terdapat perpustakaan yang dikelola secara berdaya guna dan proporsional, sehingga menjadi salah satu media/sarana untuk mengembangkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui kegiatan gemar membaca. Keberadaan rintisan desa gemar membaca diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tidak hanya secara kognitif tapi juga afektif. Selain menambah intelektualitas, melalui kegemaran membaca juga mendorong kualitas emosional sehingga menjadi pribadi yang matang.

Pembentukan rintisan desa gemar membaca dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan di tengah lingkungan desa diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi warga yang pada akhirnya membentuk karakter gemar baca masyarakat desa.

Setelah rintisan desa gemar membaca, program tersebut dilanjutkan dengan program lanjutan. Program tersebut bernama Program Desa Mandiri Gemar Membaca. Program tersebut dimaksudkan adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya sendiri dan tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah serta mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui kegiatan gemar membaca.

2) Ruang Publik (*Social Space*)



UU No 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 berbunyi “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.” Hal senada juga tertuang dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik yaitu terkait asas-asas pelayanan publik, salah satunya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Berdasarkan pasal sudah sangat jelas bahwa perpustakaan umum harus memberikan layanan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latarbelakangnya. Inklusif yang dimaksud di sini adalah kepastian mendapatkan akses yang mudah dijangkau serta persamaan hak dalam mengakses layanan. Untuk mewujudkan layanan inklusif tersebut, perpustakaan perlu didukung SDM dan fasilitas yang memadai juga.

Berdasarkan definisi perpustakaan di UU No 43 Tahun 2017 di atas sudah jelas apabila perpustakaan merupakan tempat yang netral dan inklusif. Semua orang yang berada di dalam perpustakaan memiliki kedudukan yang sejajar, artinya siapa saja berhak atas pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Hak untuk menyebarkan pengetahuan juga melekat pada seluruh masyarakat, termasuk dengan cara berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal.

Perpustakaan bukan hanya repositori pengetahuan manusia yang terkandung dalam teks dan buku bacaan. Akan tetapi perpustakaan merupakan ruang belajar sepanjang hayat yang memiliki tujuan lebih dari sekadar menyimpan. Tujuan tersebut adalah dengan membuka selebar-lebarnya kesempatan agar seluruh pengetahuan bisa terdokumentasikan. Pengetahuan yang bersifat *tacit* (tidak nampak) sangat potensial untuk dioptimalkan mengingat porsi yang lebih besar, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gerard dalam (Lumbantobing, 2011) baru 20% pengetahuan yang sudah dituangkan dan sisanya (80%) masih tersimpan di dalam otak manusia. Hal tersebut adalah tugas besar dari perpustakaan, oleh karena itu menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut menjadi tugas yang tidak kalah penting daripada sekadar tugas rutin perpustakaan.

Dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang sosial, maka hal tersebut sudah memungkinkan pengembangan diri dari seseorang, bahkan jika hal tersebut berlangsung secara masif maka perpustakaan sudah menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Dalam manifesto (IFLA, 2001) disebutkan bahwa perpustakaan memiliki potensi yang besar untuk menyediakan ruang pertemuan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi, terutama bagi masyarakat atau komunitas yang memiliki keterbatasan ruangan. Hal tersebut biasanya dikenal dengan istilah ‘*the drawing room of the community*’. Dengan disediakannya ruangan tersebut diharapkan masyarakat akan berperan aktif dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi antarmasyarakat yang mengunjungi



perpustakaan kemudian akan melahirkan kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

3) Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Perpustakaan hadir di tengah masyarakat untuk menghimpun ilmu pengetahuan dengan berbagai bentuk agar kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Hubungan antara perpustakaan dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, mengingat perpustakaan berdiri dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika melihat konsep tersebut, maka masyarakat pun seharusnya memiliki kemauan untuk membaca dari dirinya sendiri, karena dari mereka sendiri lah kegiatan itu ada meskipun tidak ada paksaan dari pihak lain. Konsep yang demikian sering dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat ini mengandung dua pengertian, yaitu memberikan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, atau juga bisa dipahami sebagai usaha untuk memberi kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Memperdayakan masyarakat untuk turut meningkatkan minat baca diri dan lingkungannya akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan sekadar mempromosikan kegiatan membaca. Pasalnya ketika seseorang sudah merasa memiliki suatu hal, maka orang tersebut akan memperjuangkan dan mempertahankan hal tersebut dengan berbagai daya dan upaya. Apabila hal tersebut sudah berlaku pada kegiatan membaca, maka bukan tidak mungkin minat baca masyarakat meningkat secara pesat.

Pada beberapa tahun yang lalu media sosial memang belum banyak digunakan, akan tetapi semenjak media sosial digunakan secara masif oleh masyarakat hal tersebut kemudian mengubah hampir seluruh tatanan sosial. Dulu, pola komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat seperti menara mercusuar yang tinggi, artinya hanya orang yang di atas yang bisa melihat semuanya. Akan tetapi pola komunikasi yang sekarang seperti alun-alun, artinya siapa saja bisa mengetahui tanpa memandang latarbelakang orang tersebut. Fenomena tersebut menandakan bahwa saat ini masyarakat tidak hanya orang yang menerima informasi, akan tetapi juga dapat menciptakan informasi

Terjadi perubahan paradigma mengenai peran masyarakat dalam kaitannya dengan layanan publik termasuk dengan layanan bacaan yang sediakan oleh perpustakaan. Masyarakat kini tidak hanya menjadi obyek yang dilayani, akan tetapi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat dapat juga menjadi subyek yang menyediakan layanan. Kaitannya dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi obyek yang pasif, akan tetapi masyarakat sangat berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif dalam turut serta meningkatkan minat baca.

Menjamurnya beragam jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat, ada yang bernama; taman bacaan masyarakat, pojok baca, teras baca, dan



sebagainya adalah bukti bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan yang kuat untuk turut menumbuhkan minat baca. Hal tersebut sebaiknya direspon secara baik oleh pihak yang memangku kepentingan. Agar masyarakat yang sudah bergerak secara mandiri untuk turut meningkatkan minat baca tidak kehilangan semangat untuk terus berjuang. Pembinaan dan peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat tersebut juga sangat diperlukan agar terjadi pengembangan yang merata di seluruh wilayah.

4) Pojok Baca (*Reading Corner*)

Fasilitas baca sebaiknya tidak hanya disediakan di sekitar tempat tinggal saja, akan tetapi juga sebisa mungkin ditempatkan di fasilitas publik yang notabnya diakses hampir setiap hari. Hal tersebut disara perlu karena untuk menumbuhkan minat baca diperlukan fasilitas baca yang menjamur, sehingga secara psikologis akan terdorong untuk membaca. Fasilitas baca yang ditempatkan di pojok (*corner*) pada sebuah fasilitas publik sering dikenal sebagai *reading corner* (*pojok baca*).

Munculnya berbagai pojok baca di beberpa fasilitas publik tersebut seharusnya memberikan manfaat yang mendukung dimana pojok baca tersebut melekat. Misalkan pojok baca tersebut melekat pada halte atau terminal, maka pojok baca harus menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan transportasi seperti; buku destinasi wisata di wilayah tersebut, rute, sejarah suatu wilayah, dan sebagainya. Contoh yang lain misalnya ketika pojok baca berlokasi di rumah sakit, maka pojok baca harus menjelma menjadi sosok yang turut menghadirkan kesehatan layaknya obat, yang kemudian hal tersebut familiar dengan biblioterapi (*Biblio therapy*).

Pojok baca kemudian menjadi sangat menarik karena fungsinya yang sangat identik dengan unit yang ditempelinya. Fungsi bahan bacaan di pojok baca kemudian sangat beragam, tidak hanya memberikan informasi yang tertulis saja, akan tetapi sudah merambah kepada fungsi “*what next?*” setelah membaca. Oleh karena itu para pemangku kebijakan, dalam hal ini DPK Sleman perlu memperhatikan koleksi dan fasilitas baca yang perlu disediakan di pojok baca mengingat pojok baca memiliki fungsi yang sangat kompleks.

Pojok baca tidak bisa disederhanakan sebagai tumpukan buku yang berada di sudut suatu tempat, akan tetapi harus dimaknai sebagai fasilitas pendukung yang akan membantu tugas unit diman la berada. Jika pojok baca sudah dimaknai demikian, maka bukan tidak mungkin apabila kemudian pojok baca justru akan menjadi primadona masyarakat untuk membaca mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu di fasilitas publik.

5) Preservasi Budaya Lokal

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan



budi, dan akal manusia. Sedangkan budaya lokal berarti sesuatu hasil kreativitas manusia yang berada pada area tertentu yang kemudian menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya lokal biasanya sarat akan makna dan penuh dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh generasi sebelumnya patut menjadi acuan, sedangkan yang kurang relevan patut menjadi bahan evaluasi.

Mengetahui pentingnya pengetahuan yang terkandung dalam budaya lokal, maka seluruh elemen masyarakat sangat perlu melestarikan kebudayaan lokal tersebut, termasuk perpustakaan yang notabennya adalah repositori pengetahuan manusia. Jika mengacu pada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Dengan melihat uraian kalimat tersebut, maka sudah sewajarnya apabila perpustakaan berperan aktif untuk melestarikan kebudayaan lokal.

Tugas perpustakaan tersebut tentu tidak sebatas melestarikan, akan tetapi juga membuka kesempatan selebar mungkin kepada siapapun untuk turut mengembangkan budaya dan tradisi yang sudah ada melalui berbagai kegiatannya. Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan melakukan penggalan data-data kebudayaan lokal yang difasilitasi oleh sumber referensi yang dimiliki perpustakaan. Dengan demikian maka perpustakaan tidak hanya menjadi ruang penyimpanan, akan tetapi menjadi laboratorium pengembangan budaya lokal.

6) Perpustakaan Digital dan Repositori

Perpustakaan digital seperti yang sudah diketahui merupakan perpustakaan yang sebagian atau keseluruhan koleksinya adalah digital. Biasanya koleksi dari perpustakaan digital ini terlahir digital atau sengaja didigitalisasi. Tujuan dari pembangunan perpustakaan digital ini adalah untuk keperluan simpanan agar usia akses terhadap informasi yang dituju menjadi semakin lama. Karya seni, tulisan, dokumen, dan karya budaya lokal dapat turut dilestarikan melalui perpustakaan digital ini. Untuk membangunnya diperlukan keperluan infrastruktur dan SDM yang memadai.

3. Koordinasi dan Kerja sama

Koordinasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Berdasarkan hal tersebut, koordinasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk menyemai kegiatan literasi, pasalnya



banyak lembaga yang peduli terhadap gerakan ini. Untuk meminimalisir tumpang tindih tanggungjawab tersebut diperlukan adanya koordinasi yang baik antarlembaga.

Perpustakaan sebagaimana dinyatakan oleh Ranganathan adalah suatu organisme yang hidup dan tentu saja akan terus berkembang. Di wilayah Sleman, terutama di wilayah aglomerasi di mana banyak perguruan tinggi mengalami perkembangan yang lebih signifikan akibat pergeseran kawasan huni menjadi kawasan bisnis dan meningkatnya masyarakat pendatang. Dengan perkembangan baik dari segi penggunaanya dan kebutuhan informasinya maupun keberagaman koleksi menuntut perpustakaan untuk menyediakan koleksi dana layanan yang terus berkembang. Dan untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan perlu mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan sesama perpustakaan maupun instansi teknis di lingkungan instansi. Kerja sama dengan sesama perpustakaan bisa dilakukan dengan melalui berbagai bentuk seperti *resource sharing*. Dalam hal ini, antar perpustakaan bisa bertukar koleksi perpustakaan, terutama antar perpustakaan desa sehingga koleksi bisa bervariasi tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran. Dalam kaitannya dengan pengelolaan, perpustakaan kecamatan maupun desa bisa melibatkan warga masyarakat untuk membantu mengelola perpustakaan sehingga perpustakaan bisa menjadi lembaga yang memberikan layanan masyarakat. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan lembaga yang berbasis masyarakat seperti TBM dalam menyelenggarakan kegiatan untuk melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan sosial dan meningkatkan maupun minat baca.

UU No 43 Tahun 2007 pasal 42 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan jumlah kunjungan pemustaka, perpustakaan dapat melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem jejaring berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam PP No 24 Tahun 2014 pasal 28 juga disebutkan bahwa “Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.” Kerja sama ini diperlukan karena upaya peningkatan minat baca tidak bisa dilakukan oleh satu dinas terkait saja, mengingat banyak faktor yang melatarbelakangi tingkat minat baca maka penyelesaiannya pun perlu melibatkan berbagai pihak. Semisal, unit atau dinas lain membuat suatu program, lalu dengan adanya koordinasi dan kerja sama maka kemudian DPK akan merespon program tersebut dengan meluncurkan program yang dapat menguatkan program-program dinas lain dan atau sebaliknya.

Selain itu, perpustakaan juga bisa bekerja sama dengan perpustakaan sekolah yang ada di satu kecamatan (untuk SMP dan SMA) atau desa (untuk tingkat SD dan TK). Kerja sama bisa dalam berbagai bentuk seperti *sharing* koleksi,



staf perpustakaan, pengembanagn koleksi, layanan perpustakaan, kunjungan perpustakaan, promosi literasi, maupun kerjasama dalam mengadakan kegiatan seperti mengadakan bazaar, mendatangkan penulis atau tokoh masyarakat. kerja sama ini bisa memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Keterbatasan dana akan dapat diatasi dengan kerjasama ini. Bagi perpustakaan sekolah yang memiliki keterbatasan dana dalam pengembangan koleksi maka bisa menggunakan koleksi perpustakaan umum. Hal ini juga dilakukan di negara-negara maju di mana perpustakaan umum berfungsi untuk mendukung pengajaran di sekolah-sekolah yang berada di sekitar perpustakaan kecamatan.

Perpustakaan tidak boleh menjadi 'bonsai', melainkan harus tetap berkembang baik dari segi SDM, koleksi, ruangan, layanan, dan aspek-aspek lainnya. Meningkatnya kebutuhan informasi masyarakat, menjadikan pustakawan perlu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya. Pustakawan yang kaku dan pasif sudah tidak relevan lagi jika melihat perilaku masyarakat modern yang menginginkan segala sesuatunya tersedia dengan waktu yang cepat.

Pasalnya jika perpustakaan tidak berkembang sesuai dengan konsep yang disebutkan di atas, maka perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakanya. Pernyataan yang mengungkapkan bahwa tidak ada perpustakaan yang sempurna menjadikan perpustakaan yang satu dengan yang lain perlu untuk berkolaborasi atau bekerjasama baik antarpustakawan, antarperpustakaan, maupun antarprofesi, dan antarinstitusi. Sikap egosentris yang merasa unggul sehingga tidak mau bekerja sama/berkolaborasi justru akan menjadikan perpustakaan 'terbonsai'.

Keunikan pengetahuan dan keterampilan manusia dari berbagai latarbelakang adalah modal yang sangat berharga melakukan kolaborasi sehingga menghasilkan banyak inovasi dalam bidang layanan perpustakaan. Selain menghasilkan inovasi, kolaborasi juga akan menjadi solusi di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Semakin unik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu di perpustakaan, maka semakin penting (*urgent*) juga pustakawan tersebut untuk membagi pengetahuan dan keterampilannya.

Untuk itu diperlukan kerja sama yang mengikat seluruh elemen/instansi terlibat dalam gerakan literasi untuk duduk bersama. Adapun pihak-pihak yang perlu selama ini sudah terlibat dalam gerakan literasi, misal TBM (Taman Bacaan Masyarakat), GPMB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dinas lain, Universitas, dan juga lembaga Swasta tetap harus merawat komunikasi yang sudah terjalin. Yang lebih penting lagi adalah adanya keselarasan kegiatan sehingga terjadi visi yang sama dan tujuan yang lebih cepat terlaksana.



4. Sanksi/ Penghargaan

Perpustakaan adalah lembaga publik yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama seluruh warga masyarakat, khususnya segmen pengguna yang dilayani oleh perpustakaan tersebut, sehingga keberadaan perpustakaan sebagai lembaga publik dijamin oleh peraturan undang-undang di tingkat nasional dan kemudian didukung oleh peraturan daerah untuk tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perpustakaan ini harus dikenai sanksi.

1) Larangan

Sebagai lembaga yang mendukung masyarakat inklusif, Perpustakaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pemustaka atau memperlakukan dengan tidak seimbang karena semua pemustaka memiliki hak akses informasi dan layanan perpustakaan yang sama. Di samping itu, tidak boleh menyediakan koleksi yang bisa mengganggu ketertiban umum dan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang dianut oleh masyarakat seperti koleksi yang mengandung nilai pornografi.

2) Sanksi administratif

Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan. Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki daerah dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan nominal yang ditetapkan oleh perpustakaan dan terjangkau oleh masyarakat karena tujuan dari pemberian denda ini adalah untuk melatih kedisiplinan pemustaka serta toleransi terhadap pemustaka lain yang mungkin membutuhkan koleksi perpustakaan.

Pemustaka wajib menjaga keutuhan koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, pemustaka yang menghilangkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis atau membayar denda 2(dua) kali dari harga bahan pustaka yang dimaksud.

Pemustaka juga punya wajib menjaga sarana dan fasilitas perpustakaan yang merupakan asset negara yang disediakan untuk semua pemustaka tanpa kecuali. Bagi pemustaka yang menghilangkan, merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dikenakan denda administrasi seharga fasilitas, sarana dan prasarana yang rusak atau dihilangkan.

Sanksi juga dikenakan kepada para pejabat pemerintah dan/atau pimpinan lembaga-lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang sengaja melalaikan kewajiban dalam mengembangkan perpustakaan umum di semua tingkat yaitu, perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kota.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Revolusi industri 4.0 yang merambah pada ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan perpustakaan. Perpustakaan pada era globalisasi diharapkan bisa melampaui ruang dan waktu serta mempunyai dampak yang nyata sebagai pembawa perubahan kearah kondisi masyarakat yang berkualitas berbasis ilmu pengetahuan. Dengan demikian, perpustakaan di satu sisi merupakan hasil proses budaya, di sisi lain perpustakaan merupakan wahana bagi pemberdayaan masyarakat.

Fungsi perpustakaan seperti yang digambarkan di atas, bagi masyarakat kabupaten Sleman harus diperjuangkan dengan bekerja keras secara profesional dan tentu saja harus didukung bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga harus didukung oleh pemerintah dengan sistem penyelenggaraan dengan peraturan perundangan yang kuat. Secara konstitusional Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah menegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut, usaha-usaha bisa dilakukan melalui melalui pendidikan formal berdasar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan bisa juga ditempuh melalui jalur pendidikan non-formal dengan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Usaha penyelenggaraan perpustakaan sampai saat ini, baik dari segi jumlah, mutu, maupun distribusi, keberadaannya masih sangat jauh dari jangkauan penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat banyak. Kalaupun terjangkau dari segi jarak, masyarakatpun belum merasa perlu untuk mengunjungi perpustakaan. Demikian juga penyelenggaraan perpustakaan di lembaga - lembaga pendidikan, jumlah dan mutunya masih belum memadai. Belum semua sekolah memiliki perpustakaan sekolah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang -undang ini dinyatakan antara lain standar nasional pendidikan, salah satunya, adalah sarana dan prasarana, dan tercakup di dalamnya adalah perpustakaan.

Peraturan perundangan di bidang perpustakaan yang ada masih bersifat sektoral, belum ada peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan yang dapat menjamin hak asasi semua lapisan masyarakat agar mendapat akses layanan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan secara mandiri, demokratis, mudah dan murah juga yang mewajibkan



masyarakat atau lembaga pemerintah untuk ikut andil dalam upaya pencerdasan bangsa melalui perpustakaan. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan sistem desentralisasi yang diatur dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintah antara pusat dan pemerintah daerah, dan mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah tentang hak dan kewajibannya, diantaranya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, melestarikan nilai - nilai sosial budaya. Banyaknya jumlah kecamatan dan desa, dan bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial dari berbagai kecamatan dan desa, membuka peluang terdapatnya berbagai perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan serta keberadaannya dalam menjamin hak warga masyarakatnya untuk memperoleh layanan perpustakaan bagi peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan kehidupannya.

Ada beberapa propinsi yang berani mengeluarkan peraturan Gubernur guna menggunakan dana bantuan desa guna ikut terlibat dalam gerakan literasi yang patut diapresiasi dan ditiru agar kebutuhan informasi guna pemberdayaan masyarakat bisa terjamin pengelolaannya. Pengaturan penyelenggaraan perpustakaan melalui peraturan daerah yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten Sleman akan mendorong dan menjamin terselenggaranya perpustakaan berbasis swadaya masyarakat dengan standar-standar yang dapat berfungsi dan berperan sebagai pembawa perubahan ke arah masyarakat yang berilmu pengetahuan, sehingga cita - cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dipercepat dan merata di semua wilayah negara serta dapat berfungsi sebagai perekat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Saran

1. Lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan swasta maupun organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan literasi masing-masing hendaknya bisa bersinergi guna menghasilkan program-program strategis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sleman
2. Program-program Dinas Perpustakaan Slemandibantu oleh program desa, lembaga pemerintahan, swasta serta universitas bisa diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat melalui koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi mereka.
3. Sebagian besar praktek pelaksanaan gerakan literasi pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya memanfaatkan penggunaan perpustakaan sebagai sumber dan kegiatan belajar yang terintegrasi dalam kesatuan penilaian prestasi belajar.



4. Gencarnya pemanfaatan gawai dengan internetnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan Sleman bukan hanya untuk mempromosikan program-program perpustakaan tetapi bisa digunakan untuk melakukan edukasi pemberdayaan masyarakat dengan cara yang interaktif.
5. Pemerintah sudah memberlakukan adanya bantuan dana bagi desa tetapi penyerapan dana tersebut hendaknya bisa memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan perpustakaan desa
6. Beberapa daerah di Kabupaten Sleman sudah memberlakukan jam baca di wilayahnya akan tetapi hendaknya diikuti oleh sistem pengawasan terpadu terhadap peraturan tersebut.
7. Program-program yang menasar kebutuhan dasar yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dengan berbagai usia dan kondisinya harus lebih intensif diadakan sehingga masyarakat lansia pun bisa ikut berdaya membangun masyarakat.
8. Preservasi Pengetahuan dan budaya harus didukung oleh peraturan daerah yang mengharuskan masyarakat Sleman dan atau penduduk lain yang mempunyai karya tentang kabupaten Sleman menyerahkan hasil karya mereka kepada Dinas Perpustakaan Sleman sehingga Budaya Sleman tetap lestari dan bisa diakses generasi berikutnya melalui sistem repositori yang mapan
9. Pengelolaan perpustakaan desa hendaknya dikelola oleh tenaga profesional dengan gaji standar sehingga citra perpustakaan desa yang sering dipandang hanya sebatas "gudang buku" bisa berubah menjadi media pemberdayaan.
10. Pola pikir yang masih mengedepankan tangible asset membuat pengelolaan perpustakaan hanya terpaku pada adanya dana dan fasilitas hendaknya diubah menjadi pengutamaan intangible asset yang bisa mendorong kreativitas pengelolaan perpustakaan
11. Dinas Perpustakaan Sleman hendaknya didukung oleh peraturan daerah yang mengikat lembaga dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencerdasan bangsa melalui perpustakaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Celano dan Neuman (2001). *The Role of Public Libraries in Children's Literacy Development*. Michigan: Pennsylvania Department of Education Office of Commonwealth Libraries.
- Chettri, Kushmeeta (2013). *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 14, Issue 6 (Sep. - Oct. 2013), PP 13-17
- Giddens, Anthony (1986). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press
- IFLA (2001). *The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guideline for Development*, The Hague: Saur.
- Kuhltau, Carol Collier (2004). *Seeking Meaning: a Process Approach to Library and Information Services*. Westport: Libraries Unlimited.
- Lester, June dan Kohler, Jr. Wallace. C. (2003). *Fundamental of Information Studies*. London: Neal Schuman Publisher inc.
- Pendit, Putu Laxman (2018, Maret). Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Sebuah Tinjauan Ringkas Tentang Aspek Ontologi dan Epistemologi dalam Konteks Indonesia. Makalah dipresentasikan pada *Memetakan Perkembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2000). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Sulistyo-Basuki (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto, 1994.
<http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm>
- Toffler, Alvin. (1981). *The Third Wave*. Australia: Pan Macmillan
- UNESCO Taskforce on the 2030 Agenda for Sustainable Development. *UNESCO moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
<http://en.unesco.org/sdgs> diakses 23 September 2017.
- UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah).



DRAFT RAPERDA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

